



**P U T U S A N**  
**Nomor 163/PID/2020/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Riky Zulfikar Alias Bale Bin Sardiansyah;  
Tempat lahir : Penajam;  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /29 Mei 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Abd. Gani RT.006, Kel. Penajam, Kec.  
Penajam, : Kab. Penajam Paser Utara, Prop. Kalimantan  
Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Riky Zulfikar Alias Bale Bin Sardiansyah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020.
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 27 April 2020 s/d tanggal 26 Mei 2020;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan **Timur** selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 27 Mei 2020 s/d tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Sarikun, S.E., S.H., M.H, Asmaul Fifindari, S.H., Sefti Noorwidya Ariani, S.H., dan Tri Wahyuni, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Mahkota Keadilan yang beralamat di Jl. Kapten Sudjono AJ, Gg. H. Masrani Saptin RT 21, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan register nomor: W18-U1/348/HK.02.1/III/2020 tanggal 9 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 163/PID/2020/PT.SMR tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara banding Nomor 199/PID/2020/PN.Smr tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 22 Juni 2020, Nomor 163/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 199/Pid.B/2020/PN.Smr tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

**Primair :**

Bahwa ia TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH pada hari RABU tanggal 09 OKTOBER 2019 sekira pukul 23.00 WITA

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Waktu Indonesia Tengah) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan OKTOBER 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Coastal Road dekat Pantai Sipakario Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Kelas II, dan berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 183/KMA/SK/XI/2019 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH dan Kawan-Kawan maka Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wita, TERDAKWA keluar rumah dengan berjalan kaki menuju Simpang Tiga Pelabuhan Penajam yang berjarak sekira 100 (seratus) meter untuk menunggu penumpang Speed Boat yang akan menyebrang dari Penajam ke Kota Balikpapan, sesampainya di Simpang Tiga Pelabuhan Penajam tersebut tak lama kemudian datang Saksi MUHAMAD SARANI bin HENDRIK alias BLANGKON (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) lalu TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD SARANI menunggu Penumpang Speed Boat di Simpang Tiga yang beralamat di Jalan Panglima Beta (Pasar Lama). Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita TERDAKWA meninggalkan MUHAMAD SARANI untuk pergi makan di Warung Makan Samping Kantor Pos Kabupaten Penajam yang berjarak sekira 100 (seratus) dari Simpang Tiga dengan berjalan kaki, sekira pukul 22.30 Wita TERDAKWA di chat melalui WA oleh Saksi RAPLI RAHMATULLAH bin SYARIPUDDIN (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) tetapi TERDAKWA tidak mengetahuinya, tidak berapa lama kemudian Saksi RAPLI RAHMATULLAH menelepon TERDAKWA dan memberitahukan bahwa "SAYA ADA MASALAH, SAYA MAU DIKEROYOK DI PANTAI NIPAH-NIPAH" dan TERDAKWA pun menjawab

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IYA TUNGGU SAYA DISITU" lalu TERDAKWA kembali ke Simpang Tiga Jalan Panglima Beta serta memberitahukan kepada Saksi MUHAMAD SARANI bahwa "ADA RAPLI MAU DIGANGGU SAMA ORANG DIATAS" lalu TERDAKWA pulang kerumah yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 cm (dua puluh centi meter) yang TERDAKWA letakkan di atas lemari dapur dan selanjutnya TERDAKWA selipkan dipinggang sebelah kiri TERDAKWA, sekitar 10 (sepuluh menit) TERDAKWA kembali ke Simpang Tiga Jalan Panglima Beta, kemudian sekira pukul 22.45 wita TERDAKWA bersama Saksi MUHAMAD SARANI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna hitam lis merah dengan nomor Polisi DA 5872 NN milik Saksi MUHAMAD SARANI menuju ke arah Jalan Costal road Pantai Nipah-Nipah Penajam secara berboncengan dan yang mengendarai adalah Saksi MUHAMAD SARANI, sekira 15 (lima belas) menit perjalanan atau sekira pukul 23.00 wita TERDAKWA dan MUHAMAD SARANI sampai di Jl. Costalroad Nipah-Nipah Penajam, dan setelah tiba di Jalan Costalroad Saksi MUHAMAD SARANI memarkirkan Sepeda Motor dan disitu sudah ada RAPLI RAHMATULLAH dan sesaat kemudian datang teman-teman yang lain, yaitu : Saksi MUH. ALFA AISI bin JAMALUDDIN (*Terdakwa dalam berkas perpisah*), Sdr. SUPRIYADI, Saksi DARSANI RAHMAN bin DODI GHAZALI (Alm) (*Terdakwa dalam berkas terpisah*), Saksi ABDUL WAHID bin BURHAN, kemudian sekira 25 (dua puluh lima) menit rombongan dari korban HERDI CANDRA beserta teman-temannya datang ke Jalan Costalroad Pantai Nipah-Nipah Penajam, TERDAKWA melihat Saksi RAPLI RAHMATULLAH mendatangi rombongan Korban HERDI CANDRA dengan mengendarai Sepeda Motor lalu TERDAKWA menyusul Saksi RAPLI RAHMATULLAH dengan mengendarai Sepeda Motor juga, dan setelah Saksi RAPLI RAHMATULLAH sampai lalu Saksi RAPLI RAHMATULLAH turun dari motor langsung saling cekcok mulut dengan rombongan Korban HERDI CANDRA. Dan pada saat TERDAKWA baru sampe dan turun dari Sepeda Motor TERDAKWA melihat Saksi MUHAMAD SARANI berada

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditengah-tengah antara Saksi RAPLI RAHMATULLAH dengan Rombongan Korban HERDI CANDRA, kemudian TERDAKWA mencabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri lalu TERDAKWA pegang dengan tangan sebelah kanan, sedangkan sarung / kumpang badik masih terselip dipinggang sebelah kiri TERDAKWA, kemudian TERDAKWA langsung melakukan penusukan terhadap Saksi Korban RIAN SAPUTRA bin SAHWAN mengenai bagian rusuk (bawah ketiak) sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi RIAN SAPUTRA tersebut mundur, selanjutnya datang Korban HERDI CANDRA kemudian TERDAKWA langsung melakukan penusukan terhadap Korban HERDI CANDRA dan mengenai perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan darah keluar dari bagian perutnya. Setelah melakukan penusukan tersebut lalu TERDAKWA memasukkan badik kedalam sarung / kumpang kembali, lalu TERDAKWA bersama teman-teman yang lainnya antara lain : Saksi MUHAMAD SARANI, Saksi MUH. ALFA AISI, Saksi DARSANI RAHMAN, Saksi RAPLI RAHMATULLAH, Saksi SUPRIYADI bin SUGIANTO membubarkan diri kearah Penajam atau Pelabuhan,

- Saat itu TERDAKWA dibonceng oleh Saksi MUHAMAD SARANI dengan menggunakan Sepeda Motor Ninja milik Saksi MUHAMAD SARANI, dan pada saat di perjalanan pulang, kemudian TERDAKWA bertanya kepada Saksi MUHAMAD SARANI "KAMU BAWA PISAU JUGA KAH" , lalu MUHAMAD SARANI menjawab "IYA SAYA BAWA JUGA, TETAPI TIDAK SAYA KASIH KELUAR", sesampainya di Jalan Propinsi Km. 05 Nenang sekira pukul 23.45 Wita Saksi MUHAMAD ALFA AISI meminta 1 (satu) buah Badik yang TERDAKWA bawa kemudian TERDAKWA menyerahkan Badik tersebut kepada Saksi MUH. ALFA AISI dengan tangan kanan sambil mengendarai motor beriringan yang posisi TERDAKWA pada saat itu dibonceng, dan Saksi MUHAMAD SARANI juga ikut menyerahkan 1 (satu) buah Badik yang dibawanya kepada Saksi MUH. ALFA AISI dengan menggunakan tangan kiri dan pada waktu itu Saksi MUH. ALFA AISI berada di samping sebelah kanan yang sama-sama mengendarai Sepeda Motor dengan beriringan kearah Penajam. Dan setelah menyerahkan 1 (satu) buah Badik tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA bersama Saksi MUHAMAD SARANI menuju ke belakang Pasar Induk Penajam untuk menenangkan diri, dan setelah perasaan tenang TERDAKWA dan Saksi MUHAMAD SARANI pergi ke Penajam menuju ke depan MTS Darul Ulum Penajam dan di depan MTS tersebut TERDAKWA dan Saksi MUHAMAD SARANI bertemu dengan Saksi MUH. ALFA AISI, selanjutnya TERDAKWA berjalan kaki bersama dengan Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI menuju ke Pelabuhan Speed Boat Chevron Penajam untuk mencari Speed Boat dengan tujuan ke Kota Balikpapan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wita TERDAKWA, Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI berangkat ke Kota Balikpapan dengan menggunakan Speed Boat bersama, dan setelah tiba di Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan sekira pukul 00.45 Wita langsung melanjutkan perjalanan ke daerah Pasar Klandasan menuju ke rumah Paman Saksi MUH. ALFA AISI dengan menggunakan angkot, dan setelah sampai di daerah Pasar Klandasan mengamankan diri ke tempat paman Saksi MUH. ALFA AISI, dan sekira pukul 02.30 Wita TERDAKWA, Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Penajam Paser Utara dan dibawa ke Kantor Polres untuk proses hokum lebih lanjut. Sedangkan Korban HERDI CANDRA dan Saksi Korban RIAN SAPUTRA dibawa oleh rekan-rekannya kerumah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Penajam, dan sesampainya disana RSUD Penajam Korban HERDI CANDRA dalam keadaan pingsan selanjutnya dibawa ke Ruang IGD Rumah Sakit untuk ditangani secara medis dan Saksi AHMAD YUSUF melihat ada luka sobek pada bagian perut dengan kondisi usus terburai dan menyebabkan Korban HERDI CANDRA meninggal dunia.

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Mayat Korban HERDI CANDRA oleh dr. Bagus Putra .D.K. Dokter pada RSUD Ratu Aji Putri Botung tanggal 10 Oktober 2019 pukul 07.21 Wita sesuai dengan Surat RSUD Ratu Aji Putri Botung Nomor : 445/067/VER/RM/X/2019 Perihal : HASIL PEMERIKSAAN SEMENTARA MAYAT ATAS NAMA HERDI CANDRA dengan KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan :

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Bekas jahitan berbentuk garis lurus buka kurung akibat tusukan tutup kurung pada daerah perut.
  - b. Luka lecet gores pada jari-jari kaki kanan dan kiri.
3. Sebab kematian secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam buka kurung otopsi tutup kurung.

- Selanjutnya untuk memastikan penyebab kematian tersebut maka pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 17.04 Wita dilakukan pemeriksaan jenazah atas nama HERDI CANDRA oleh dr. IRENE INUNU, Sp.F. Dokter pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo yang hasilnya dituangkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor:730/371/X/2019/IRM/RSKD dengan hasil KESIMPULAN : pada Jenazah laki-laki, kurang lebih berusia dua puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa memar pada lengan atas, kedua tungkai bawah dan resapan darah pada otot dinding perut bagian depan; ditemukan pula luka akibat trauma tajam berupa luka tusuk pada perut sebelah kiri yang menembus otot dinding perut, lambung, hati, kalenjer liur perut, ginjal sebelah kanan, sekat rongga tubuh dan sela iga sebelah kanan serta tanda-tanda perdarahan hebat dan kempisnya paru sebelah kanan. Sebab kematian adalah perdarahan hebat akibat luka tusuk pada perut sebelah kiri.

Perbuatan TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## Subsida :

Bahwa ia TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH pada hari RABU tanggal 09 OKTOBER 2019 sekira pukul 23.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan OKTOBER 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Coastal Road dekat Pantai Sipakario Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Kelas II, dan berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 183/KMA/SK/XI/2019 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH dan Kawan-Kawan maka Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wita, TERDAKWA keluar rumah dengan berjalan kaki menuju Simpang Tiga Pelabuhan Penajam yang berjarak sekira 100 (seratus) meter untuk menunggu penumpang Speed Boat yang akan menyebrang dari Penajam ke Kota Balikpapan, sesampainya di Simpang Tiga Pelabuhan Penajam tersebut tak lama kemudian datang Saksi MUHAMAD SARANI bin HENDRIK alias BLANGKON (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD SARANI menunggu Penumpang Speed Boat di Simpang Tiga yang beralamat di Jalan Panglima Beta (Pasar Lama). Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita TERDAKWA meninggalkan MUHAMAD SARANI untuk pergi makan di Warung Makan Samping Kantor Pos Kabupaten Penajam yang berjarak sekira 100 (seratus) dari Simpang Tiga dengan berjalan kaki, sekira pukul 22.30 Wita TERDAKWA di chat melalui WA oleh Saksi RAPLI RAHMATULLAH bin SYARIPUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi TERDAKWA tidak mengetahuinya, tidak berapa lama kemudian Saksi RAPLI RAHMATULLAH menelepon TERDAKWA dan memberitahukan bahwa "SAYA ADA MASALAH, SAYA MAU DIKEROYOK DI PANTAI NIPAH-NIPAH" dan TERDAKWA pun menjawab "IYA TUNGGU SAYA DISITU" lalu TERDAKWA kembali ke Simpang Tiga Jalan Panglima Beta serta memberitahukan kepada Saksi MUHAMAD SARANI bahwa "ADA RAPLI MAU DIGANGGU SAMA ORANG DIATAS" lalu TERDAKWA pulang kerumah yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter) yang TERDAKWA letakkan di atas lemari dapur dan selanjutnya TERDAKWA selipkan dipinggang sebelah kiri TERDAKWA, sekitar 10 (sepuluh menit) TERDAKWA kembali ke Simpang Tiga Jalan Panglima Beta, kemudian sekira pukul 22.45 wita TERDAKWA bersama Saksi MUHAMAD SARANI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna hitam lis merah dengan nomor Polisi DA 5872 NN milik Saksi MUHAMAD SARANI menuju ke arah Jalan Costal road Pantai Nipah-Nipah Penajam secara berboncengan dan yang mengendarai adalah Saksi MUHAMAD SARANI, sekira 15 (lima belas) menit perjalanan atau sekira pukul 23.00 wita TERDAKWA dan MUHAMAD SARANI sampai di Jl. Costalroad Nipah-Nipah Penajam, dan setelah tiba di Jalan Costalroad Saksi MUHAMAD SARANI memarkirkan Sepeda Motor dan disitu sudah ada RAPLI RAHMATULLAH dan sesaat kemudian datang teman-teman yang lain, yaitu : Saksi MUH. ALFA AISI bin JAMALUDDIN (*Terdakwa dalam berkas terpisah*), Sdr. SUPRIYADI, Saksi DARSANI RAHMAN bin DODI GHAZALI (Alm) (*Terdakwa dalam berkas terpisah*), Saksi ABDUL WAHID bin BURHAN, kemudian sekira 25 (dua puluh lima) menit rombongan dari korban HERDI CANDRA beserta teman-temanya datang ke Jalan Costalroad Pantai Nipah-Nipah Penajam, TERDAKWA melihat Saksi RAPLI RAHMATULLAH mendatangi rombongan Korban HERDI CANDRA dengan mengendarai Sepeda Motor lalu TERDAKWA menyusul Saksi RAPLI RAHMATULLAH dengan mengendarai Sepeda Motor juga, dan setelah Saksi RAPLI RAHMATULLAH sampai lalu Saksi RAPLI RAHMATULLAH turun dari motor langsung saling cekcok mulut dengan rombongan Korban HERDI CANDRA. Dan pada saat TERDAKWA baru sampe dan turun dari Sepeda Motor TERDAKWA melihat Saksi MUHAMAD SARANI berada ditengah-tengah antara Saksi RAPLI RAHMATULLAH dengan Rombongan Korban HERDI CANDRA, kemudian TERDAKWA mencabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri lalu TERDAKWA pegang



dengan tangan sebelah kanan, sedangkan sarung / kumpang badik masih terselip dipinggang sebelah kiri TERDAKWA, kemudian TERDAKWA langsung melakukan penusukan terhadap Saksi Korban RIAN SAPUTRA bin SAHWAN mengenai bagian rusuk (bawah ketiak) sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi RIAN SAPUTRA tersebut mundur, selanjutnya datang Korban HERDI CANDRA kemudian TERDAKWA langsung melakukan penusukan terhadap Korban HERDI CANDRA dan mengenai perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan darah keluar dari bagian perutnya. Setelah melakukan penusukan tersebut lalu TERDAKWA memasukkan badik kedalam sarung / kumpang kembali, lalu TERDAKWA bersama teman-teman yang lainnya antara lain : Saksi MUHAMAD SARANI, Saksi MUH. ALFA AISI, Saksi DARSANI RAHMAN, Saksi RAPLI RAHMATULLAH, Saksi SUPRIYADI bin SUGIANTO membubarkan diri kearah Penajam atau Pelabuhan,

- Saat itu TERDAKWA dibonceng oleh Saksi MUHAMAD SARANI dengan menggunakan Sepeda Motor Ninja milik Saksi MUHAMAD SARANI, dan pada saat di perjalanan pulang, kemudian TERDAKWA bertanya kepada Saksi MUHAMAD SARANI "KAMU BAWA PISAU JUGA KAH", lalu MUHAMAD SARANI menjawab "IYA SAYA BAWA JUGA, TETAPI TIDAK SAYA KASIH KELUAR", sesampainya di Jalan Propinsi Km. 05 Nenang sekira pukul 23.45 Wita Saksi MUHAMAD ALFA AISI meminta 1 (satu) buah Badik yang TERDAKWA bawa kemudian TERDAKWA menyerahkan Badik tersebut kepada Saksi MUH. ALFA AISI dengan tangan kanan sambil mengendarai motor beriringan yang posisi TERDAKWA pada saat itu dibonceng, dan Saksi MUHAMAD SARANI juga ikut menyerahkan 1 (satu) buah Badik yang dibawanya kepada Saksi MUH. ALFA AISI dengan menggunakan tangan kiri dan pada waktu itu Saksi MUH. ALFA AISI berada di samping sebelah kanan yang sama-sama mengendarai Sepeda Motor dengan beriringan kearah Penajam. Dan setelah menyerahkan 1 (satu) buah Badik tersebut TERDAKWA bersama Saksi MUHAMAD SARANI menuju ke belakang Pasar Induk Penajam untuk menenangkan diri, dan setelah perasaan tenang TERDAKWA dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMAD SARANI pergi ke Penajam menuju ke depan MTS Darul Ulum Penajam dan di depan MTS tersebut TERDAKWA dan Saksi MUHAMAD SARANI bertemu dengan Saksi MUH. ALFA AISI, selanjutnya TERDAKWA berjalan kaki bersama dengan Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI menuju ke Pelabuhan Speed Boat Chevron Penajam untuk mencari Speed Boat dengan tujuan ke Kota Balikpapan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wita TERDAKWA, Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI berangkat ke Kota Balikpapan dengan menggunakan Speed Boat bersama, dan setelah tiba di Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan sekira pukul 00.45 Wita langsung melanjutkan perjalanan ke daerah Pasar Klandasan menuju ke rumah Paman Saksi MUH. ALFA AISI dengan menggunakan angkot, dan setelah sampai di daerah Pasar Klandasan mengamankan diri ke tempat paman Saksi MUH. ALFA AISI, dan sekira pukul 02.30 Wita TERDAKWA, Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Penajam Paser Utara dan dibawa ke Kantor Polres untuk proses hukum lebih lanjut. Sedangkan Korban HERDI CANDRA dan Saksi Korban RIAN SAPUTRA dibawa oleh rekan-rekannya kerumah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Penajam, dan sesampainya disana RSUD Penajam Korban HERDI CANDRA dalam keadaan pingsan selanjutnya dibawa ke Ruang IGD Rumah Sakit untuk ditangani secara medis dan Saksi AHMAD YUSUF melihat ada luka sobek pada bagian perut dengan kondisi usus terburai dan menyebabkan Korban HERDI CANDRA meninggal dunia.

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Mayat Korban HERDI CANDRA oleh dr. Bagus Putra .D.K. Dokter pada RSUD Ratu Aji Putri Botung tanggal 10 Oktober 2019 pukul 07.21 Wita sesuai dengan Surat RSUD Ratu Aji Putri Botung Nomor : 445/067/VER/RM/X/2019 Perihal : HASIL PEMERIKSAAN SEMENTARA MAYAT ATAS NAMA HERDI CANDRA dengan KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan :

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Bekas jahitan berbentuk garis lurus buka kurung akibat tusukan tutup kurung pada daerah perut.
  - b. Luka lecet gores pada jari-jari kaki kanan dan kiri.
3. Sebab kematian secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam buka kurung otopsi tutup kurung.

- Selanjutnya untuk memastikan penyebab kematian tersebut maka pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 17.04 Wita dilakukan pemeriksaan jenazah atas nama HERDI CANDRA oleh dr. IRENE INUNU, Sp.F. Dokter pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo yang hasilnya dituangkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor:730/371/X/2019/IRM/RSKD dengan hasil KESIMPULAN : pada Jenazah laki-laki, kurang lebih berusia dua puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa memar pada lengan atas, kedua tungkai bawah dan resapan darah pada otot dinding perut bagian depan; ditemukan pula luka akibat trauma tajam berupa luka tusuk pada perut sebelah kiri yang menembus otot dinding perut, lambung, hati, kalenjer liur perut, ginjal sebelah kanan, sekat rongga tubuh dan sela iga sebelah kanan serta tanda-tanda perdarahan hebat dan kempisnya paru sebelah kanan. Sebab kematian adalah perdarahan hebat akibat luka tusuk pada perut sebelah kiri.

Perbuatan TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Lebih Subsidair :**

Bahwa ia TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH pada hari RABU tanggal 09 OKTOBER 2019 sekira pukul 23.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan OKTOBER 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Coastal Road dekat Pantai Sipakario Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Kelas II, dan berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 183/KMA/SK/XI/2019 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH dan Kawan-Kawan maka Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, yaitu : Korban HERDI CANDRA*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wita, TERDAKWA keluar rumah dengan berjalan kaki menuju Simpang Tiga Pelabuhan Penajam yang berjarak sekira 100 (seratus) meter untuk menunggu penumpang Speed Boat yang akan menyebrang dari Penajam ke Kota Balikpapan, sesampainya di Simpang Tiga Pelabuhan Penajam tersebut tak lama kemudian datang Saksi MUHAMAD SARANI bin HENDRIK alias BLANGKON (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD SARANI menunggu Penumpang Speed Boat di Simpang Tiga yang beralamat di Jalan Panglima Beta (Pasar Lama). Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita TERDAKWA meninggalkan MUHAMAD SARANI untuk pergi makan di Warung Makan Samping Kantor Pos Kabupaten Penajam yang berjarak sekira 100 (seratus) dari Simpang Tiga dengan berjalan kaki, sekira pukul 22.30 Wita TERDAKWA di chat melalui WA oleh Saksi RAPLI RAHMATULLAH bin SYARIPUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi TERDAKWA tidak mengetahuinya, tidak berapa lama kemudian Saksi RAPLI RAHMATULLAH menelepon TERDAKWA dan memberitahukan bahwa "SAYA ADA MASALAH, SAYA MAU DIKEROYOK DI PANTAI NIPAH-NIPAH" dan TERDAKWA pun menjawab "IYA TUNGGU SAYA DISITU" lalu TERDAKWA kembali ke Simpang Tiga Jalan Panglima Beta serta memberitahukan kepada Saksi MUHAMAD SARANI bahwa "ADA RAPLI MAU DIGANGGU SAMA ORANG DIATAS" lalu TERDAKWA pulang kerumah yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter) yang TERDAKWA letakkan di atas lemari dapur dan selanjutnya TERDAKWA selipkan dipinggang sebelah kiri TERDAKWA, sekitar 10 (sepuluh menit) TERDAKWA kembali ke Simpang Tiga Jalan Panglima Beta, kemudian sekira pukul 22.45 wita TERDAKWA bersama Saksi MUHAMAD SARANI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna hitam lis merah dengan nomor Polisi DA 5872 NN milik Saksi MUHAMAD SARANI menuju ke arah Jalan Costal road Pantai Nipah-Nipah Penajam secara berboncengan dan yang mengendarai adalah Saksi MUHAMAD SARANI, sekira 15 (lima belas) menit perjalanan atau sekira pukul 23.00 wita TERDAKWA dan MUHAMAD SARANI sampai di Jl. Costalroad Nipah-Nipah Penajam, dan setelah tiba di Jalan Costalroad Saksi MUHAMAD SARANI memarkirkan Sepeda Motor dan disitu sudah ada RAPLI RAHMATULLAH dan sesaat kemudian datang teman-teman yang lain, yaitu : Saksi MUH. ALFA AISI bin JAMALUDDIN (*Terdakwa dalam berkas terpisah*), Sdr. SUPRIYADI, Saksi DARSANI RAHMAN bin DODI GHAZALI (Alm) (*Terdakwa dalam berkas terpisah*), Saksi ABDUL WAHID bin BURHAN, kemudian sekira 25 (dua puluh lima) menit rombongan dari korban HERDI CANDRA beserta teman-temannya datang ke Jalan Costalroad Pantai Nipah-Nipah Penajam, TERDAKWA melihat Saksi RAPLI RAHMATULLAH mendatangi rombongan Korban HERDI CANDRA dengan mengendarai Sepeda Motor lalu TERDAKWA menyusul Saksi RAPLI RAHMATULLAH dengan mengendarai Sepeda Motor juga, dan setelah Saksi RAPLI RAHMATULLAH sampai, lalu Saksi RAPLI RAHMATULLAH turun dari motor langsung saling cekcok mulut dengan rombongan Korban HERDI CANDRA. Dan pada saat TERDAKWA baru sampe dan turun dari Sepeda Motor TERDAKWA melihat Saksi MUHAMAD SARANI berada ditengah-tengah antara Saksi RAPLI RAHMATULLAH dengan Rombongan Korban HERDI CANDRA, kemudian TERDAKWA mencabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri lalu TERDAKWA pegang

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan sebelah kanan, sedangkan sarung / kumpang badik masih terselip dipinggang sebelah kiri TERDAKWA, kemudian TERDAKWA langsung melakukan penusukan terhadap Saksi Korban RIAN SAPUTRA bin SAHWAN mengenai bagian rusuk (bawah ketiak) sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi RIAN SAPUTRA tersebut mundur, selanjutnya datang Korban HERDI CANDRA kemudian TERDAKWA langsung melakukan penusukan terhadap Korban HERDI CANDRA dan mengenai perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan darah keluar dari bagian perutnya. Setelah melakukan penusukan tersebut lalu TERDAKWA memasukkan badik kedalam sarung / kumpang kembali, lalu TERDAKWA bersama teman-teman yang lainnya antara lain : Saksi MUHAMAD SARANI, Saksi MUH. ALFA AISI, Saksi DARSANI RAHMAN, Saksi RAPLI RAHMATULLAH, Saksi SUPRIYADI bin SUGIANTO membubarkan diri kearah Penajam atau Pelabuhan,

- Saat itu TERDAKWA dibonceng oleh Saksi MUHAMAD SARANI dengan menggunakan Sepeda Motor Ninja milik Saksi MUHAMAD SARANI, dan pada saat di perjalanan pulang, kemudian TERDAKWA bertanya kepada Saksi MUHAMAD SARANI "KAMU BAWA PISAU JUGA KAH", lalu MUHAMAD SARANI menjawab "IYA SAYA BAWA JUGA, TETAPI TIDAK SAYA KASIH KELUAR", sesampainya di Jalan Propinsi Km. 05 Nenang sekira pukul 23.45 Wita Saksi MUHAMAD ALFA AISI meminta 1 (satu) buah Badik yang TERDAKWA bawa kemudian TERDAKWA menyerahkan Badik tersebut kepada Saksi MUH. ALFA AISI dengan tangan kanan sambil mengendarai motor beriringan yang posisi TERDAKWA pada saat itu dibonceng, dan Saksi MUHAMAD SARANI juga ikut menyerahkan 1 (satu) buah Badik yang dibawanya kepada Saksi MUH. ALFA AISI dengan menggunakan tangan kiri dan pada waktu itu Saksi MUH. ALFA AISI berada di samping sebelah kanan yang sama-sama mengendarai Sepeda Motor dengan beriringan kearah Penajam. Dan setelah menyerahkan 1 (satu) buah Badik tersebut TERDAKWA bersama Saksi MUHAMAD SARANI menuju ke belakang Pasar Induk Penajam untuk menenangkan diri, dan setelah perasaan tenang TERDAKWA dan



Saksi MUHAMAD SARANI pergi ke Penajam menuju ke depan MTS Darul Ulum Penajam dan di depan MTS tersebut TERDAKWA dan Saksi MUHAMAD SARANI bertemu dengan Saksi MUH. ALFA AISI, selanjutnya TERDAKWA berjalan kaki bersama dengan Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI menuju ke Pelabuhan Speed Boat Chevron Penajam untuk mencari Speed Boat dengan tujuan ke Kota Balikpapan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wita TERDAKWA, Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI berangkat ke Kota Balikpapan dengan menggunakan Speed Boat bersama, dan setelah tiba di Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan sekira pukul 00.45 Wita langsung melanjutkan perjalanan ke daerah Pasar Klandasan menuju ke rumah Paman Saksi MUH. ALFA AISI dengan menggunakan angkot, dan setelah sampai di daerah Pasar Klandasan mengamankan diri ke tempat paman Saksi MUH. ALFA AISI, dan sekira pukul 02.30 Wita TERDAKWA, Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Penajam Paser Utara dan dibawa ke Kantor Polres untuk proses hukum lebih lanjut. Sedangkan Korban HERDI CANDRA dan Saksi Korban RIAN SAPUTRA dibawa oleh rekan-rekannya kerumah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Penajam, dan sesampainya disana RSUD Penajam Korban HERDI CANDRA dalam keadaan pingsan selanjutnya dibawa ke Ruang IGD Rumah Sakit untuk ditangani secara medis dan Saksi AHMAD YUSUF melihat ada luka sobek pada bagian perut dengan kondisi usus terburai dan menyebabkan Korban HERDI CANDRA meninggal dunia.

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Mayat Korban HERDI CANDRA oleh dr. Bagus Putra .D.K. Dokter pada RSUD Ratu Aji Putri Botung tanggal 10 Oktober 2019 pukul 07.21 Wita sesuai dengan Surat RSUD Ratu Aji Putri Botung Nomor : 445/067/VER/RM/X/2019 Perihal : HASIL PEMERIKSAAN SEMENTARA MAYAT ATAS NAMA HERDI CANDRA dengan KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Bekas jahitan berbentuk garis lurus buka kurung akibat tusukan tutup kurung pada daerah perut.
  - b. Luka lecet gores pada jari-jari kaki kanan dan kiri.
3. Sebab kematian secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam buka kurung otopsi tutup kurung.

- Selanjutnya untuk memastikan penyebab kematian tersebut maka pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 17.04 Wita dilakukan pemeriksaan jenazah atas nama HERDI CANDRA oleh dr. IRENE INUNU, Sp.F. Dokter pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo yang hasilnya dituangkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor:730/371/X/2019/IRM/RSKD dengan hasil KESIMPULAN : pada Jenazah laki-laki, kurang lebih berusia dua puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa memar pada lengan atas, kedua tungkai bawah dan resapan darah pada otot dinding perut bagian depan; ditemukan pula luka akibat trauma tajam berupa luka tusuk pada perut sebelah kiri yang menembus otot dinding perut, lambung, hati, kalenjer liur perut, ginjal sebelah kanan, sekat rongga tubuh dan sela iga sebelah kanan serta tanda-tanda perdarahan hebat dan kempisnya paru sebelah kanan. Sebab kematian adalah perdarahan hebat akibat luka tusuk pada perut sebelah kiri.

Perbuatan TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **D A N**

### **KEDUA :**

#### **Primair :**

Bahwa ia TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH pada hari RABU tanggal 09 OKTOBER 2019 sekira pukul 23.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan OKTOBER 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bertempat di Jalan Coastal Road dekat Pantai Sipakario Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Kelas II, dan berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 183/KMA/SK/XI/2019 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH dan Kawan-Kawan maka Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, *sengaja melukai berat orang lain, yaitu : Saksi Korban RIAN SAPUTRA*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wita, TERDAKWA keluar rumah dengan berjalan kaki menuju Simpang Tiga Pelabuhan Penajam yang berjarak sekira 100 (seratus) meter untuk menunggu penumpang Speed Boat yang akan menyebrang dari Penajam ke Kota Balikpapan, sesampainya di Simpang Tiga Pelabuhan Penajam tersebut tak lama kemudian datang Saksi MUHAMAD SARANI bin HENDRIK alias BLANGKON (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD SARANI menunggu Penumpang Speed Boat di Simpang Tiga yang beralamat di Jalan Panglima Beta (Pasar Lama). Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita TERDAKWA meninggalkan MUHAMAD SARANI untuk pergi makan di Warung Makan Samping Kantor Pos Kabupaten Penajam yang berjarak sekira 100 (seratus) dari Simpang Tiga dengan berjalan kaki, sekira pukul 22.30 Wita TERDAKWA di chat melalui WA oleh Saksi RAPLI RAHMATULLAH bin SYARIPUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi TERDAKWA tidak mengetahuinya, tidak berapa lama kemudian Saksi RAPLI RAHMATULLAH menelepon TERDAKWA dan memberitahukan bahwa “TERDAKWA ADA MASALAH, SAYA MAU DIKEROYOK DI PANTAI NIPAH - NIPAH” dan TERDAKWA pun menjawab “IYA TUNGGU SAYA DISITU” lalu TERDAKWA kembali ke Simpang Tiga Jalan Panglima Beta serta memberitahukan kepada

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMAD SARANI bahwa “ADA RAPLI MAU DIGANGGU SAMA ORANG DIATAS” lalu TERDAKWA pulang kerumah yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 cm (dua puluh centi meter) yang TERDAKWA letakkan di atas lemari dapur dan selanjutnya TERDAKWA selipkan dipinggang sebelah kiri TERDAKWA, sekitar 10 (sepuluh menit) TERDAKWA kembali ke Simpang Tiga Jalan Panglima Beta, kemudian sekira pukul 22.45 wita TERDAKWA bersama Saksi MUHAMAD SARANI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna hitam lis merah dengan nomor Polisi DA 5872 NN milik Saksi MUHAMAD SARANI menuju ke arah Jalan Costalroad Pantai Nipah-Nipah Penajam secara berboncengan dan yang mengendarai adalah Saksi MUHAMAD SARANI, sekira 15 (lima belas) menit perjalanan atau sekira pukul 23.00 wita TERDAKWA dan MUHAMAD SARANI sampai di Jl. Costalroad Nipah-Nipah Penajam, dan setelah tiba di Jalan Costalroad Saksi MUHAMAD SARANI memarkirkan Sepeda Motor dan disitu sudah ada RAPLI RAHMATULLAH dan sesaat kemudian datang teman-teman yang lain, yaitu : Saksi MUH. ALFA AISI bin JAMALUDDIN (*Terdakwa dalam berkas terpisah*), Sdr. SUPRIYADI, Saksi DARSANI RAHMAN bin DODI GHAZALI (Alm) (*Terdakwa dalam berkas terpisah*), Saksi ABDUL WAHID bin BURHAN, kemudian sekira 25 (dua puluh lima) menit rombongan dari korban HERDI CANDRA beserta teman-temannya datang ke Jalan Costalroad Pantai Nipah-Nipah Penajam, TERDAKWA melihat Saksi RAPLI RAHMATULLAH mendatangi rombongan Korban HERDI CANDRA dengan mengendarai Sepeda Motor lalu TERDAKWA menyusul Saksi RAPLI RAHMATULLAH dengan mengendarai Sepeda Motor juga, dan setelah Saksi RAPLI RAHMATULLAH sampai, lalu Saksi RAPLI RAHMATULLAH turun dari motor langsung saling cekcok mulut dengan rombongan Korban HERDI CANDRA. Dan pada saat TERDAKWA baru sampe dan turun dari Sepeda Motor TERDAKWA melihat Saksi MUHAMAD SARANI berada ditengah-tengah antara Saksi RAPLI RAHMATULLAH dengan Rombongan Saksi HERDI CANDRA yang, kemudian TERDAKWA

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut senjata tajam jenis badik yang TERDAKWA selipkan dari pinggang sebelah kiri TERDAKWA, dan TERDAKWA pegang dengan tangan sebelah kanan, sedangkan sarung / kumpang badik masih terselip dipinggang sebelah kiri TERDAKWA, lalu TERDAKWA langsung melakukan penusukan terhadap Saksi Korban RIAN SAPUTRA bin SAHWAN dengan cara Badik dipegang oleh TERDAKWA dengan menggunakan tangan kiri lalu Badik tersebut didorong kearah Saksi Korban RIAN SAPUTRA dan mengenai bagian bawah rusuk sebelah kiri (bawah ketiak) karena pada saat itu posisi Saksi Korban RIAN SAPUTRA menyamping di depan TERDAKWA menggunakan Badik dan mengenai bagian rusuk (bawah ketiak) sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Korban RIAN SAPUTRA tersebut mundur, dan selanjutnya datang Sdr. HERDI CANDRA kemudian TERDAKWA langsung melakukan penusukan juga terhadap Sdr. HERDI CANDRA dan mengenai perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) dan menyebabkan darah keluar dari bagian perutnya, lalu Saksi Korban RIAN SAPUTRA memutar Sepeda Motornya lalu melihat lukanya, dan Saksi Korban RIAN SAPUTRA melihat juga Sdr. HERDI CANDRA sudah terluka. Setelah melakukan penusukan tersebut lalu TERDAKWA memasukkan badik kedalam sarung / kumpang kembali, lalu TERDAKWA bersama teman-teman yang lainnya antara lain : Saksi MUHAMAD SARANI, Saksi MUH. ALFA AISI, Saksi DARSANI RAHMAN, Saksi RAPLI RAHMATULLAH, Saksi SUPRIYADI bin SUGIANTO membubarkan diri kearah Penajam atau Pelabuhan, sedangkan Sdr. HERDI CANDRA dan Saksi Korban RIAN SAPUTRA dibawa oleh rekan-rekannya yakni Saksi AHMAD YUSUF dan Saksi IRFAN kerumah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Penajam dengan menggunakan Sepeda Motor, dan sesampainya disana RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam Saksi Korban RIAN SAPUTRA segera dilakukan tindakan medis antara lain dijahit dibagian luka tusuk yang dialaminya tersebut. Sedangkan Sdr. HERDI CANDRA nyawa tidak bisa ditolong dan meninggal dunia.

- Sedangkan TERDAKWA pada saat pulang dari Jalan Coastal Road dekat Pantai Sipakario dibonceng oleh Saksi MUHAMAD SARANI dengan menggunakan Sepeda Motor Ninja milik Saksi MUHAMAD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANI, dan pada saat di perjalanan pulang, kemudian TERDAKWA bertanya kepada Saksi MUHAMAD SARANI "KAMU BAWA PISAU JUGA KAH", lalu MUHAMAD SARANI menjawab "IYA SAYA BAWA JUGA, TETAPI TIDAK SAYA KASIH KELUAR", kemudian sesampainya di Jalan Propinsi Km. 05 Nenang sekira pukul 23.45 Wita Saksi MUH. ALFA AISI meminta 1 (satu) buah Badik yang TERDAKWA bawa kemudian TERDAKWA menyerahkan Badik tersebut kepada Saksi MUH. ALFA AISI dengan tangan kanan sambil mengendarai motor beriringan yang posisi TERDAKWA pada saat itu dibonceng, dan Saksi MUHAMAD SARANI juga ikut menyerahkan 1 (satu) buah Badik yang dibawanya kepada Saksi MJUAHMMAD LAFA AISI dengan menggunakan tangan kiri dan pada waktu itu Saksi MUH. ALFA AISI berada di samping sebelah kanan yang sama-sama mengendarai Sepeda Motor dengan beriringan kearah Penajam. Dan setelah menyerahkan 1 (satu) buah Badik tersebut TERDAKWA bersama Saksi DARSANI RAHMAN menuju ke belakang Pasar Induk Penajam untuk menenangkan diri, dan setelah perasaan tenang TERDAKWA dan Saksi MUHAMAD SARANI pergi ke Penajam menuju ke depan MTS Darul Ulum Penajam dan di depan MTS tersebut TERDAKWA dan Saksi MUHAMAD SARANI bertemu dengan Saksi MUH. ALFA AISI, selanjutnya TERDAKWA berjalan kaki bersama dengan Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI menuju ke Pelabuhan Speed Boat Chevron Penajam untuk mencari Speed Boat dengan tujuan ke Kota Balikpapan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wita TERDAKWA, Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI berangkat ke Kota Balikpapan dengan menggunakan Speed Boat bersama, dan setelah tiba di Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan sekira pukul 00.45 Wita langsung melanjutkan perjalanan ke daerah Pasar Klandasan menuju ke rumah Paman Saksi MUH. ALFA AISI dengan menggunakan angkot, dan setelah sampai di daerah Pasar Klandasan mengamankan diri ke tempat paman Saksi MUH. ALFA AISI, dan sekira pukul 02.30 Wita TERDAKWA, Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara dan dibawa ke Kantor Polres untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban RIAN SAPUTRA oleh dr. Bagus Putra .D.K. Dokter pada RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 07.40 Wita yang dituangkan dalam Surat RSUD Ratu Aji Putri Botung Nomor :445/068/VER/RM/X/2019 tertanggal 12 Oktober 2019 Perihal : HASIL PEMERIKSAAN SEMENTARA KORBAN ATAS NAMA RIAN SAPUTRA dengan HASIL PEMERIKSAAN LUAR antara lain : 3. Dada : ditemukan luka yang telah dijahit dengan dengan benang berwarna hitam sebanyak sepuluh jahitan dengan ukuran panjang empat setengah centimeter terletak enam belas centimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh. 6. Anggota Gerak Atas : - Ditemukan luka lecet pada ketiak lengan kiri dengan ukuran panjang tiga setengah centimeter terletak dua belas centimeter dari puncak bahu kiri. – Ditemukan luka robek dengan ukuran diameter setengah centimeter pada siku bagian dalam lengan kiri, sekitar dua puluh enam centimeter dari pergelangan tangan kiri. Sehingga diperoleh KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan : 1. Korban jenis kelamin laki-laki, usia delapan belas tahun, warna kulit sawo matang status gizi cukup. 2. Pemeriksaan Luar ditemukan : a. Bekas jahitan berbentuk garis lurus buka kurung akibat tusukan tutup kurung pada daerah dada kiri. B. luka lecet pada ketiak kiri. C. Luka robek pada siku bagian dalam kiri.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh penusukan yang dilakukan oleh TERDAKWA menyebabkan Saksi Korban RIAN SAPUTRA luka berat berupa luka tusuk dibagian bawah rusuk sebelah kiri dan harus menjalani perawatan selama 5 (lima) hari dan sampai saat ini Saksi Korban RIAN SAPUTRA masih menjalani rawat jalan serta tidak bisa bersekolah sampai dengan waktu tertentu.

Perbuatan TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidaire :

Bahwa ia TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH pada hari RABU tanggal 09 OKTOBER 2019 sekira pukul 23.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan OKTOBER 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Coastal Road dekat Pantai Sipakario Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Kelas II, dan berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 183/KMA/SK/XI/2019 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH dan Kawan-Kawan maka Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, *penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi Korban RIAN SAPUTRA*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wita, TERDAKWA keluar rumah dengan berjalan kaki menuju Simpang Tiga Pelabuhan Penajam yang berjarak sekira 100 (seratus) meter untuk menunggu penumpang Speed Boat yang akan menyebrang dari Penajam ke Kota Balikpapan, sesampainya di Simpang Tiga Pelabuhan Penajam tersebut tak lama kemudian datang Saksi MUHAMAD SARANI bin HENDRIK alias BLANGKON (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD SARANI menunggu Penumpang Speed Boat di Simpang Tiga yang beralamat di Jalan Panglima Beta (Pasar Lama). Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita TERDAKWA meninggalkan MUHAMAD SARANI untuk pergi makan di Warung Makan Samping Kantor Pos Kabupaten Penajam yang berjarak sekira 100 (seratus) dari Simpang Tiga dengan berjalan kaki, sekira pukul 22.30 Wita TERDAKWA di chat melalui WA oleh Saksi RAPLI RAHMATULLAH bin

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



SYARIPUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi TERDAKWA tidak mengetahuinya, tidak berapa lama kemudian Saksi RAPLI RAHMATULLAH menelepon TERDAKWA dan memberitahukan bahwa "TERDAKWA ADA MASALAH, SAYA MAU DIKEROYOK DI PANTAI NIPAH - NIPAH" dan TERDAKWA pun menjawab "IYA TUNGGU SAYA DISITU" lalu TERDAKWA kembali ke Simpang Tiga Jalan Panglima Beta serta memberitahukan kepada Saksi MUHAMAD SARANI bahwa "ADA RAPLI MAU DIGANGGU SAMA ORANG DIATAS" lalu TERDAKWA pulang kerumah yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 cm (dua puluh centi meter) yang TERDAKWA letakkan di atas lemari dapur dan selanjutnya TERDAKWA selipkan dipinggang sebelah kiri TERDAKWA, sekitar 10 (sepuluh menit) TERDAKWA kembali ke Simpang Tiga Jalan Panglima Beta, kemudian sekira pukul 22.45 wita TERDAKWA bersama Saksi MUHAMAD SARANI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna hitam lis merah dengan nomor Polisi DA 5872 NN milik Saksi MUHAMAD SARANI menuju ke arah Jalan Costalroad Pantai Nipah-Nipah Penajam secara berboncengan dan yang mengendarai adalah Saksi MUHAMAD SARANI, sekira 15 (lima belas) menit perjalanan atau sekira pukul 23.00 wita TERDAKWA dan MUHAMAD SARANI sampai di Jl. Costalroad Nipah-Nipah Penajam, dan setelah tiba di Jalan Costalroad Saksi MUHAMAD SARANI memarkirkan Sepeda Motor dan disitu sudah ada RAPLI RAHMATULLAH dan sesaat kemudian datang teman-teman yang lain, yaitu : Saksi MUH. ALFA AISI bin JAMALUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. SUPRIYADI, Saksi DARSANI RAHMAN bin DODI GHAZALI (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi ABDUL WAHID bin BURHAN, kemudian sekira 25 (dua puluh lima) menit rombongan dari korban HERDI CANDRA beserta teman-temanya datang ke Jalan Costalroad Pantai Nipah-Nipah Penajam, TERDAKWA melihat Saksi RAPLI RAHMATULLAH mendatangi rombongan Korban HERDI CANDRA dengan mengendarai Sepeda Motor lalu TERDAKWA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul Saksi RAPLI RAHMATULLAH dengan mengendarai Sepeda Motor juga, dan setelah Saksi RAPLI RAHMATULLAH sampai, lalu Saksi RAPLI RAHMATULLAH turun dari motor langsung saling cekcok mulut dengan rombongan Korban HERDI CANDRA. Dan pada saat TERDAKWA baru sampe dan turun dari Sepeda Motor TERDAKWA melihat Saksi MUHAMAD SARANI berada ditengah-tengah antara Saksi RAPLI RAHMATULLAH dengan Rombongan Saksi HERDI CANDRA yang, kemudian TERDAKWA mencabut senjata tajam jenis badik yang TERDAKWA selipkan dari pinggang sebelah kiri TERDAKWA, dan TERDAKWA pegang dengan tangan sebelah kanan, sedangkan sarung / kumpang badik masih terselip dipinggang sebelah kiri TERDAKWA, lalu TERDAKWA langsung melakukan penusukan terhadap Saksi Korban RIAN SAPUTRA bin SAHWAN dengan cara Badik dipegang oleh TERDAKWA dengan menggunakan tangan kiri lalu Badik tersebut didorong kearah Saksi Korban RIAN SAPUTRA dan mengenai bagian bawah rusuk sebelah kiri (bawah ketiak) karena pada saat itu posisi Saksi Korban RIAN SAPUTRA menyamping di depan TERDAKWA menggunakan Badik dan mengenai bagian rusuk (bawah ketiak) sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Korban RIAN SAPUTRA tersebut mundur, dan selanjutnya datang Sdr. HERDI CANDRA kemudian TERDAKWA langsung melakukan penusukan juga terhadap Sdr. HERDI CANDRA dan mengenai perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) dan menyebabkan darah keluar dari bagian perutnya, lalu Saksi Korban RIAN SAPUTRA memutari Sepeda Motornya lalu melihat lukanya, dan Saksi Korban RIAN SAPUTRA melihat juga Sdr. HERDI CANDRA sudah terluka. Setelah melakukan penusukan tersebut lalu TERDAKWA memasukkan badik kedalam sarung / kumpang kembali, lalu TERDAKWA bersama teman-teman yang lainnya antara lain : Saksi MUHAMAD SARANI, Saksi MUH. ALFA AISI, Saksi DARSANI RAHMAN, Saksi RAPLI RAHMATULLAH, Saksi SUPRIYADI bin SUGIANTO membubarkan diri kearah Penajam atau Pelabuhan, sedangkan Sdr. HERDI CANDRA dan Saksi Korban RIAN SAPUTRA dibawa oleh rekan-rekannya yakni Saksi AHMAD YUSUF dan Saksi

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN kerumah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Penajam dengan menggunakan Sepeda Motor, dan sesampainya disana RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam Saksi Korban RIAN SAPUTRA segera dilakukan tindakan medis antara lain dijahit dibagian luka tusuk yang dialaminya tersebut. Sedangkan Sdr. HERDI CANDRA nyawa tidak bisa ditolong dan meninggal dunia.

- Sedangkan TERDAKWA pada saat pulang dari Jalan Coastal Road dekat Pantai Sipakario dibonceng oleh Saksi MUHAMAD SARANI dengan menggunakan Sepeda Motor Ninja milik Saksi MUHAMAD SARANI, dan pada saat di perjalanan pulang, kemudian TERDAKWA bertanya kepada Saksi MUHAMAD SARANI "KAMU BAWA PISAU JUGA KAH" , lalu MUHAMAD SARANI menjawab "IYA SAYA BAWA JUGA, TETAPI TIDAK SAYA KASIH KELUAR", kemudian sesampainya di Jalan Propinsi Km. 05 Nenang sekira pukul 23.45 Wita Saksi MUH. ALFA AISI meminta 1 (satu) buah Badik yang TERDAKWA bawa kemudian TERDAKWA menyerahkan Badik tersebut kepada Saksi MUH. ALFA AISI dengan tangan kanan sambil mengendarai motor beriringan yang posisi TERDAKWA pada saat itu dibonceng, dan Saksi MUHAMAD SARANI juga ikut menyerahkan 1 (satu) buah Badik yang dibawanya kepada Saksi MJUAHMMAD LAFA AISI dengan menggunakan tangan kiri dan pada waktu itu Saksi MUH. ALFA AISI berada di samping sebelah kanan yang sama-sama mengendarai Sepeda Motor dengan beriringan kearah Penajam. Dan setelah menyerahkan 1 (satu) buah Badik tersebut TERDAKWA bersama Saksi DARSANI RAHMAN menuju ke belakang Pasar Induk Penajam untuk menenangkan diri, dan setelah perasaan tenang TERDAKWA dan Saksi MUHAMAD SARANI pergi ke Penajam menuju ke depan MTS Darul Ulum Penajam dan di depan MTS tersebut TERDAKWA dan Saksi MUHAMAD SARANI bertemu dengan Saksi MUH. ALFA AISI, selanjutnya TERDAKWA berjalan kaki bersama dengan Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI menuju ke Pelabuhan Speed Boat Chevron Penajam untuk mencari Speed Boat dengan tujuan ke Kota Balikpapan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wita TERDAKWA,

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Saksi MUHAMAD SARNI, dan Saksi MUH. ALFA AISI berangkat ke Kota Balikpapan dengan menggunakan Speed Boat bersama, dan setelah tiba di Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan sekira pukul 00.45 Wita langsung melanjutkan perjalanan ke daerah Pasar Klandasan menuju ke rumah Paman Saksi MUH. ALFA AISI dengan menggunakan angkot, dan setelah sampai di daerah Pasar Klandasan mengamankan diri ke tempat paman Saksi MUH. ALFA AISI, dan sekira pukul 02.30 Wita TERDAKWA, Saksi MUHAMAD SARNI, dan Saksi MUH. ALFA AISI ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Penajam Paser Utara dan dibawa ke Kantor Polres untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban RIAN SAPUTRA oleh dr. Bagus Putra .D.K. Dokter pada RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 07.40 Wita yang dituangkan dalam Surat RSUD Ratu Aji Putri Botung Nomor :445/068/VER/RM/X/2019 tertanggal 12 Oktober 2019 Perihal : HASIL PEMERIKSAAN SEMENTARA KORBAN ATAS NAMA RIAN SAPUTRA dengan HASIL PEMERIKSAAN LUAR antara lain : 3. Dada : ditemukan luka yang telah dijahit dengan dengan benang berwarna hitam sebanyak sepuluh jahitan dengan ukuran panjang empat setengah centimeter terletak enam belas centimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh. 6. Anggota Gerak Atas : - Ditemukan luka lecet pada ketiak lengan kiri dengan ukuran panjang tiga setengah centimeter terletak dua belas centimeter dari puncak bahu kiri. – Ditemukan luka robek dengan ukuran diameter setengah centimeter pada siku bagian dalam lengan kiri, sekitar dua puluh enam centimeter dari pergelangan tangan kiri. Sehingga diperoleh KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan : 1. Korban jenis kelamin laki-laki, usia delapan belas tahun, warna kulit sawo matang status gizi cukup. 2. Pemeriksaan Luar ditemukan : a. Bekas jahitan berbentuk garis lurus buka kurung akibat tusukan tutup kurung pada daerah dada kiri. B. luka lecet pada ketiak kiri. C. Luka robek pada siku bagian dalam kiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh penusukan yang dilakukan oleh TERDAKWA menyebabkan Saksi Korban RIAN SAPUTRA luka berat berupa luka tusuk dibagian bawah rusuk sebelah kiri dan harus menjalani perawatan selama 5 (lima) hari dan sampai saat ini Saksi Korban RIAN SAPUTRA masih menjalani rawat jalan serta tidak bisa bersekolah sampai dengan waktu tertentu.

Perbuatan TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### Lebih Subsidair :

Bahwa ia TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH pada hari RABU tanggal 09 OKTOBER 2019 sekira pukul 23.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan OKTOBER 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Coastal Road dekat Pantai Sipakario Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Kelas II, dan berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 183/KMA/SK/XI/2019 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH dan Kawan-Kawan maka Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, *penganiayaan terhadap Saksi Korban RIAN SAPUTRA*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wita, TERDAKWA keluar rumah dengan berjalan kaki menuju Simpang Tiga Pelabuhan Penajam yang berjarak sekira 100 (seratus) meter untuk menunggu penumpang Speed Boat yang akan menyebrang dari Penajam ke Kota Balikpapan, sesampainya di Simpang Tiga Pelabuhan Penajam tersebut tak lama kemudian datang Saksi

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SARANI bin HENDRIK alias BLANGKON (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD SARANI menunggu Penumpang Speed Boat di Simpang Tiga yang beralamat di Jalan Panglima Beta (Pasar Lama). Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita TERDAKWA meninggalkan MUHAMAD SARANI untuk pergi makan di Warung Makan Samping Kantor Pos Kabupaten Penajam yang berjarak sekira 100 (seratus) dari Simpang Tiga dengan berjalan kaki, sekira pukul 22.30 Wita TERDAKWA di chat melalui WA oleh Saksi RAPLI RAHMATULLAH bin SYARIPUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi TERDAKWA tidak mengetahuinya, tidak berapa lama kemudian Saksi RAPLI RAHMATULLAH menelepon TERDAKWA dan memberitahukan bahwa "TERDAKWA ADA MASALAH, SAYA MAU DIKEROYOK DI PANTAI NIPAH - NIPAH" dan TERDAKWA pun menjawab "IYA TUNGGU SAYA DISITU" lalu TERDAKWA kembali ke Simpang Tiga Jalan Panglima Beta serta memberitahukan kepada Saksi MUHAMAD SARANI bahwa "ADA RAPLI MAU DIGANGGU SAMA ORANG DIATAS" lalu TERDAKWA pulang kerumah yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 cm (dua puluh centi meter) yang TERDAKWA letakkan di atas lemari dapur dan selanjutnya TERDAKWA selipkan dipinggang sebelah kiri TERDAKWA, sekitar 10 (sepuluh menit) TERDAKWA kembali ke Simpang Tiga Jalan Panglima Beta, kemudian sekira pukul 22.45 wita TERDAKWA bersama Saksi MUHAMAD SARANI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna hitam lis merah dengan nomor Polisi DA 5872 NN milik Saksi MUHAMAD SARANI menuju ke arah Jalan Costalroad Pantai Nipah-Nipah Penajam secara berboncengan dan yang mengendarai adalah Saksi MUHAMAD SARANI, sekira 15 (lima belas) menit perjalanan atau sekira pukul 23.00 wita TERDAKWA dan MUHAMAD SARANI sampai di Jl. Costalroad Nipah-Nipah Penajam, dan setelah tiba di Jalan Costalroad Saksi MUHAMAD SARANI memarkirkan Sepeda Motor dan disitu sudah ada RAPLI RAHMATULLAH dan sesaat

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang teman-teman yang lain, yaitu : Saksi MUH. ALFA AISI bin JAMALUDDIN (*Terdakwa dalam berkas perpisah*), Sdr. SUPRIYADI, Saksi DARSANI RAHMAN bin DODI GHAZALI (Alm) (*Terdakwa dalam berkas terpisah*), Saksi ABDUL WAHID bin BURHAN, kemudian sekira 25 (dua puluh lima) menit rombongan dari korban HERDI CANDRA beserta teman-temannya datang ke Jalan Costalroad Pantai Nipah-Nipah Penajam, TERDAKWA melihat Saksi RAPLI RAHMATULLAH mendatangi rombongan Korban HERDI CANDRA dengan mengendarai Sepeda Motor lalu TERDAKWA menyusul Saksi RAPLI RAHMATULLAH dengan mengendarai Sepeda Motor juga, dan setelah Saksi RAPLI RAHMATULLAH sampai, lalu Saksi RAPLI RAHMATULLAH turun dari motor langsung saling cekcok mulut dengan rombongan Korban HERDI CANDRA. Dan pada saat TERDAKWA baru sampe dan turun dari Sepeda Motor TERDAKWA melihat Saksi MUHAMAD SARANI berada ditengah-tengah antara Saksi RAPLI RAHMATULLAH dengan Rombongan Saksi HERDI CANDRA yang, kemudian TERDAKWA mencabut senjata tajam jenis badik yang TERDAKWA selipkan dari pinggang sebelah kiri TERDAKWA, dan TERDAKWA pegang dengan tangan sebelah kanan, sedangkan sarung / kumpang badik masih terselip dipinggang sebelah kiri TERDAKWA, lalu TERDAKWA langsung melakukan penusukan terhadap Saksi Korban RIAN SAPUTRA bin SAHWAN dengan cara Badik dipegang oleh TERDAKWA dengan menggunakan tangan kiri lalu Badik tersebut didorong kearah Saksi Korban RIAN SAPUTRA dan mengenai bagian bawah rusuk sebelah kiri (bawah ketiak) karena pada saat itu posisi Saksi Korban RIAN SAPUTRA menyamping di depan TERDAKWA menggunakan Badik dan mengenai bagian rusuk (bawah ketiak) sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Korban RIAN SAPUTRA tersebut mundur, dan selanjutnya datang Sdr. HERDI CANDRA kemudian TERDAKWA langsung melakukan penusukan juga terhadap Sdr. HERDI CANDRA dan mengenai perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) dan menyebabkan darah keluar dari bagian perutnya, lalu Saksi Korban RIAN SAPUTRA memutari Sepeda Motornya lalu melihat lukanya, dan Saksi Korban

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



RIAN SAPUTRA melihat juga Sdr. HERDI CANDRA sudah terluka. Setelah melakukan penusukan tersebut lalu TERDAKWA memasukkan badik kedalam sarung / kumpang kembali, lalu TERDAKWA bersama teman-teman yang lainnya antara lain : Saksi MUHAMAD SARANI, Saksi MUH. ALFA AISI, Saksi DARSANI RAHMAN, Saksi RAPLI RAHMATULLAH, Saksi SUPRIYADI bin SUGIANTO membubarkan diri kearah Penajam atau Pelabuhan, sedangkan Sdr. HERDI CANDRA dan Saksi Korban RIAN SAPUTRA dibawa oleh rekan-rekannya yakni Saksi AHMAD YUSUF dan Saksi IRFAN kerumah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Penajam dengan menggunakan Sepeda Motor, dan sesampainya disana RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam Saksi Korban RIAN SAPUTRA segera dilakukan tindakan medis antara lain dijahit dibagian luka tusuk yang dialaminya tersebut. Sedangkan Sdr. HERDI CANDRA nyawa tidak bisa ditolong dan meninggal dunia.

- Sedangkan TERDAKWA pada saat pulang dari Jalan Coastal Road dekat Pantai Sipakario dibonceng oleh Saksi MUHAMAD SARANI dengan menggunakan Sepeda Motor Ninja milik Saksi MUHAMAD SARANI, dan pada saat di perjalanan pulang, kemudian TERDAKWA bertanya kepada Saksi MUHAMAD SARANI "KAMU BAWA PISAU JUGA KAH", lalu MUHAMAD SARANI menjawab "IYA SAYA BAWA JUGA, TETAPI TIDAK SAYA KASIH KELUAR", kemudian sesampainya di Jalan Propinsi Km. 05 Nenang sekira pukul 23.45 Wita Saksi MUH. ALFA AISI meminta 1 (satu) buah Badik yang TERDAKWA bawa kemudian TERDAKWA menyerahkan Badik tersebut kepada Saksi MUH. ALFA AISI dengan tangan kanan sambil mengendarai motor beriringan yang posisi TERDAKWA pada saat itu dibonceng, dan Saksi MUHAMAD SARANI juga ikut menyerahkan 1 (satu) buah Badik yang dibawanya kepada Saksi MUHAMAD SARANI dengan menggunakan tangan kiri dan pada waktu itu Saksi MUH. ALFA AISI berada di samping sebelah kanan yang sama-sama mengendarai Sepeda Motor dengan beriringan kearah Penajam. Dan setelah menyerahkan 1 (satu) buah Badik tersebut TERDAKWA bersama Saksi DARSANI RAHMAN menuju ke belakang Pasar Induk



Penajam untuk menenangkan diri, dan setelah perasaan tenang TERDAKWA dan Saksi MUHAMAD SARANI pergi ke Penajam menuju ke depan MTS Darul Ulum Penajam dan di depan MTS tersebut TERDAKWA dan Saksi MUHAMAD SARANI bertemu dengan Saksi MUH. ALFA AISI, selanjutnya TERDAKWA berjalan kaki bersama dengan Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI menuju ke Pelabuhan Speed Boat Chevron Penajam untuk mencari Speed Boat dengan tujuan ke Kota Balikpapan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wita TERDAKWA, Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI berangkat ke Kota Balikpapan dengan menggunakan Speed Boat bersama, dan setelah tiba di Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan sekira pukul 00.45 Wita langsung melanjutkan perjalanan ke daerah Pasar Klandasan menuju ke rumah Paman Saksi MUH. ALFA AISI dengan menggunakan angkot, dan setelah sampai di daerah Pasar Klandasan mengamankan diri ke tempat paman Saksi MUH. ALFA AISI, dan sekira pukul 02.30 Wita TERDAKWA, Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Penajam Paser Utara dan dibawa ke Kantor Polres untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban RIAN SAPUTRA oleh dr. Bagus Putra .D.K. Dokter pada RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 07.40 Wita yang dituangkan dalam Surat RSUD Ratu Aji Putri Botung Nomor :445/068/VER/RM/X/2019 tertanggal 12 Oktober 2019 Perihal : HASIL PEMERIKSAAN SEMENTARA KORBAN ATAS NAMA RIAN SAPUTRA dengan HASIL PEMERIKSAAN LUAR antara lain : 3. Dada : ditemukan luka yang telah dijahit dengan dengan benang berwarna hitam sebanyak sepuluh jahitan dengan ukuran panjang empat setengah centimeter terletak enam belas centimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh. 6. Anggota Gerak Atas : - Ditemukan luka lecet pada ketiak lengan kiri dengan ukuran panjang tiga setengah centimeter terletak dua belas centimeter dari puncak bahu kiri. – Ditemukan luka robek dengan ukuran diameter setengah centimeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada siku bagian dalam lengan kiri, sekitar dua puluh enam centimeter dari pergelangan tangan kiri. Sehingga diperoleh

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan : 1. Korban jenis kelamin laki-laki, usia delapan belas tahun, warna kulit sawo matang status gizi cukup. 2. Pemeriksaan Luar ditemukan : a. Bekas jahitan berbentuk garis lurus buka kurung akibat tusukan tutup kurung pada daerah dada kiri. B. luka lecet pada ketiak kiri. C. Luka robek pada siku bagian dalam kiri.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh penusukan yang dilakukan oleh TERDAKWA menyebabkan Saksi Korban RIAN SAPUTRA mengalami luka tusuk dibagian bawah rusuk sebelah kiri dan harus menjalani perawatan selama 5 (lima) hari dan sampai saat ini Saksi Korban RIAN SAPUTRA masih menjalani rawat jalan serta tidak bisa bersekolah sampai dengan waktu tertentu.

Perbuatan TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## ATAU

### Kesatu :

Bahwa ia TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi RAPLI RAHMATTULLAH, Saksi MUHAMAD SARANI, Saksi DARSANI RAHMAN, dan Saksi MUH. ALFA AISI (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari RABU tanggal 9 OKTOBER 2019 sekira pukul 21.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan OKTOBER 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Coastal Road Pantai Nipah-Nipah, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Kelas II, dan berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 183/KMA/SK/XI/2019 Tanggal 01 Nopember 2019 Tentang Penunjukan

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Samarinda Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa RIKY ZULFIKAR Als BALE Bin SARDIANSYAH Dan Kawan-Kawan, maka Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut, yaitu : Korban HERDI CANDRA*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wita Saksi RAPLI RAHMATTULLAH (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) berangkat menuju ke kos-kosan Sdr. ANDRE yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 3144 VK dan saat itu Saksi RAPLI RAHMATTULLAH membawa 1 (*satu*) buah senjata tajam jenis badik sepanjang 14 cm berwarna coklat yang disimpan dalam jok Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 3144 VK yang dikendarai oleh Saksi RAPLI RAHMATTULLAH, pada saat melintas di depan Hotel Kalimantan Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Saksi RAPLI RAHMATTULLAH berpapasan dengan Saksi YAKOBUS MOANONG dan terjadi kesalahpahaman antara Saksi YAKOBUS MOANONG dengan Saksi RAPLI RAHMATTULLAH, pada saat itu Saksi YAKOBUS MOANONG mengatakan kepada Saksi RAPLI RAHMATTULLAH : "KALAU TIDAK TERIMA, KITA SELESAIKAN DI PANTAI". mendengar perkataan Saksi YAKOBUS MOANONG tersebut Saksi RAPLI RAHMATTULLAH menghubungi Sdra. TAUHID dan mengatakan bahwa "SAYA MAU DIKEROYOK DI PANTAI NIPAH-NIPAH". Dan waktu ditelepon Sdr. TAUHID sedang bersama dengan Sdr. WAHID, Saksi MUH. ALFA AISI (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dan Saksi DARSANI RAHMAN (*Terdakwa dalam berkas terpisah*), dan waktu itu Saksi DARSANI RAHMAN juga sudah membawa 1 (*satu*) buah Senjata tajam jenis badik dengan Panjang besi 12 cm yang diselipkan di pinggang



sebelah kiri tertutup baju Saksi DARSANI RAHMAN, selanjutnya saksi MUH. ALFA AISI berboncengan dengan Sdr. TAUHID dan Sdr. WAHID menggunakan Sepeda Motor serta Saksi DARSANI RAHMAN berboncengan dengan Sdr. ITOK menggunakan Sepeda Motor pergi kearah Pantai Nipah-Nipah untuk membantu Saksi RAPLI RAHMATTULLAH, Selanjutnya Saksi RAPLI RAHMATULLAH meminta bantuan Terdakwa RIKY ZULFIKAR dengan cara menelepon Terdakwa RIKY ZULFIKAR dan memberitahukan bahwa "SAYA ADA MASALAH, SAYA MAU DIKEROYOK DI PANTAI NIPAH-NIPAH" dan Terdakwa RIKY ZULFIKAR pun menjawab "IYA TUNGGU SAYA DISITU" lalu Terdakwa RIKY ZULFIKAR yang pada waktu berada di di Warung Makan Samping Kantor Pos Kabupaten Penajam kembali menuju ke Simpang Tiga Jalan Panglima Beta guna memberitahukan kepada Saksi MUHAMAD SARANI (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) bahwa "ADA RAPLI MAU DIGANGGU SAMA ORANG DIATAS", lalu Terdakwa RIKY ZULFIKAR pulang kerumah yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil 1 (*satu*) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 cm yang Terdakwa RIKY ZULFIKAR letakkan di atas lemari dapur di rumahnya, kemudian senjata badik tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa RIKY ZULFIKAR, sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa RIKY ZULFIKAR kembali ke Simpang Tiga Jalan Panglima Beta, Sedangkan Saksi MUHAMAD SARANI sejak bertemu dengan Terdakwa RIKY ZULFIKAR sudah membawa 1 (*satu*) buah senjata tajam jenis badik dengan Panjang besi 19,5 cm yang diselipkan di depan perutnya. Kemudian sekira pukul 22.45 wita Terdakwa RIKY ZULFIKAR bersama Saksi MUHAMAD SARANI berangkat dengan berboncengan menggunakan 1 (*satu*) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna hitam lis merah dengan nomor Polisi DA 5872 NN milik Saksi MUHAMAD SARANI menuju ke arah Jalan Costal road Pantai Nipah-Nipah Penajam.

- Bahwa sekira pukul 23.00 wita Terdakwa RIKI ZULFIKAR, Saksi MUHAMAD SARANI, Saksi DARSANI RAHMAN, Saksi MUH ALFA AISI, Sdra. WAHID, Sdra. ITOK, Sdr. TAUHID dan Sdra. SUPRIADI tiba di jalan Costal Road dan saat itu Terdakwa RAPLI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMATTULLAH sudah menunggu di pinggir Jalan Costal Road, tidak lama kemudian Saksi YAKOBUS MOANONG datang bersama dengan teman-temannya antara lain : Saksi RIAN SAPUTRA, Korban HERDI CANDRA dan yang lainnya, kemudian Saksi RAPLI RAHMATTULLAH berbicara dengan Saksi YAKOBUS MOANONG untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi RAPLI RAHMATTULLAH dengan Saksi YAKOBUS MOANONG, kemudian Saksi Korban RIAN SAPUTRA berkata "OH INI KAH ?", lalu Saksi MUHAMAD SARANI maju berdiri terlebih dahulu di depan Saksi RAPLI RAHMATTULLAH dengan mengeluarkan badik yang dibawanya, dan tiba-tiba Terdakwa RIKI ZULFIKAR loncat dari belakang Saksi MUHAMAD SARANI dengan memegang senjata badik yang sudah dicabut dari sarungnya, dan saat berhadapan dengan Saksi Korban RIAN SAPUTRA kemudian Terdakwa RIKY ZULFIKAR langsung menusuk atau menikam Saksi Korban RIAN SAPUTRA dengan senjata badik dan mengenai bagian rusuk kiri Saksi Korban RIAN SAPUTRA, kemudian Saksi Korban RIAN SAPUTRA mundur. Kemudian Terdakwa RIKY ZULFIKAR maju sekitar 2 (dua) langkah mendatangi Korban HERDI CANDRA, lalu Terdakwa RIKY ZULFIKAR kembali menusuk atau menikam Korban HERDI CANDRA dan mengenai perut Korban HERDI CANDRA, dan pada saat terjadi penusukan atau penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa RIKY ZULFIKAR, sikap Saksi RAPLI RAHMATTULLAH, Saksi MUHAMAD SARANI, Saksi MUH. ALFA AISI dan Saksi DARSANI RAHMAN tidak melakukan tindakan pencegahan atas perbuatan Terdakwa RIKY ZULFIKAR tersebut, dan justru malah berjaga-jaga apabila ada serangan balik dari Pihak Saksi YAKOBUS MOANONG, dan setelah melakukan penikaman terhadap Korban HERDI CANDRA, Terdakwa RIKY ZULFIKAR mengajak Saksi MUHAMAD SARANI meninggalkan tempat kejadian dan diikuti juga oleh Saksi RAPLI RAHMATTULLAH, Saksi DARSANI RAHMAN, Saksi MUH. ALFA AISI, Sdr. SUPRIYADI, Sdr. ITOK, Sdr. TAUHID dan Sdr. WAHID pergi meninggalkan tempat kejadian menuju kearah Pelabuhan Penajam, saat di perjalanan tepatnya di Jalan Propinsi

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.05, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi MUH. ALFA AISI melihat Terdakwa RIKI ZULFIKAR dan Saksi MUHAMAD SARANI kebingungan, kemudian Saksi MUH. ALFA AISI langsung meminta *1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 cm* milik Terdakwa RIKI ZULFIKAR, dan *1 (satu) senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 19,5 cm* milik Saksi MUHAMAD SARANI dengan mengatakan "*sini saya yang simpan badikmu*" kemudian Terdakwa RIKI ZULFIKAR dan Saksi MUHAMAD SARANI masing-masing memberikan Badik miliknya kepada Saksi MUH. ALFA AISI, setelah 2 (dua) bilah senjata tajam jenis badik tersebut Saksi MUH. ALFA AISI pegang, kemudian Saksi MUH. ALFA AISI pulang ke rumahnya dan menyimpan 2 (dua) buah Badik milik Terdakwa RIKI ZULFIKAR dan Saksi MUHAMAD SARANI di Rumah Saksi MUH. ALFA AISI yang beralamat di Jalan Pasar Lama RT.10, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan Saksi DARSANI RAHMAN pada pukul 23.30 Wita setelah pergi meninggalkan Jalan Costal Road Pantai Nipah-Nipah Penajam menuju Pelabuhan Penajam mengarah keluar Pantai sambil tetap membawa *1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 12 cm*, sesampainya diujung Jalan Pantai Nipah-Nipah Saksi DARSANI RAHMAN yang sebelumnya berboncengan dengan Sdr. ITOK berpindah dan ikut berboncengan dengan Saksi RAPLI RAHMATULLAH kearah Pelabuhan Penajam, dan berhenti di Simpang Tiga Panglima Beta (Pasar Lama) Penajam, kemudian Saksi RAPLI RAHMATULLAH menitipkan *1 (satu) buah senjata tajam jenis badik sepanjang 14 cm berwarna coklat* miliknya, lalu Saksi DARSANI RAHMAN menyembunyikan senjata badiknya dan badik milik Saksi RAPLI RAHMATULLAH ke semak-semak yang terletak di Jalan Panglima Beta (Pasar Lama) Penajam, dan sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi DARSANI RAHMAN mengambil lagi badik miliknya dan badik milik Saksi RAPLI RAHMATULLAH lalu membawa ke-2 (dua) badik tersebut kerumah Saksi MUH. ALFA AISI untuk dititipkan

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi MUH. ALFA AISI, akan tetapi pada saat sampai di rumah Saksi MUH. ALFA AISI, ternyata Saksi MUH. ALFA AISI tidak ada dirumahnya, kemudian Saksi DARSANI RAHMAN menitipkan kedua badik yang dibawanya kepada Pamannya Saksi MUH. ALFA AISI yang bernama Sdr. NANDI untuk diserahkan kepada Saksi MUH. ALFA AISI untuk disimpan. Dan setelah Saksi MUH. ALFA AISI sampai dirumahnya bertemu dengan Pamannya Sdr. NANDI yang sedang menonton TV diruang tamu, kemudian Sdr. NANDI mengatakan *"tadi ada temanmu datang ngasi dua badik, bilangny kasi ALFA untuk di simpan, itu diatas meja di taruh temanmu"*, kemudian Saksi MUH. ALFA AISI mengambil 2 (dua) buah badik tersebut dan menyimpan 2 (dua) buah badik tersebut di dalam Lemari dibawah lipatan baju, setelah itu Saksi MUH. ALFA AISI langsung pergi ke Balikpapan bersama Terdakwa RIKY ZULFIKAR dan Saksi MUHAMAD SARANI. Dan setelah sampai di Balikpapan, Saksi MUH. ALFA AISI bersama dengan rekan-rekannya ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara, antara lain : Saksi BINTARA SUDRAJAT, selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa senjata badik yang dipergunakan untuk melukai Korban HERDI CANDRA dan Saksi Korban RIAN SAPUTRA milik Terdakwa RIKY ZULFIKAR diberikan kepada Saksi MUH. ALFA AISI untuk disimpan dan Selanjutnya Saksi BINTARA SUDRAJAT dan Anggota Polisi Lainnya menuju kerumah Saksi MUH. ALFA AISI, dan sesampainya dirumah dirumah tersebut Saksi MUH. ALFA AISI menunjukan tempat badik tersebut dan ditemukan badik sejumlah 4 (empat buah) milik : Terdakwa RIKY ZULFIKAR, Saksi DARSANI RAHMAN, Saksi MUHAMMAD SARANI dan Saksi RAPLI RAHMATULLAH, selanjutnya Terdakwa RIKY ZULFIKAR dan PARA SAKSI lainnya dibawa ke Kantor Polisi Polres Penajam Paser Utara untuk proses hukum lebih lanjut. Sedangkan Korban HERDI CANDRA dan Saksi Korban RIAN SAPUTRA dibawa oleh rekan-rekannya kerumah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Penajam, dan sesampainya disana RSUD Penajam Korban HERDI CANDRA dalam keadaan pingsan selanjutnya dibawa

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



ke Ruang IGD Rumah Sakit untuk ditangani secara medis dan Sdr. AHMAD YUSUF melihat ada luka sobek pada bagian perut dengan kondisi usus terburai dan menyebabkan Korban HERDI CANDRA meninggal dunia. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Mayat Korban HERDI CANDRA oleh dr. Bagus Putra .D.K. Dokter pada RSUD Ratu Aji Putri Botung tanggal 10 Oktober 2019 pukul 07.21 Wita sesuai dengan Surat RSUD Ratu Aji Putri Botung Nomor : 445/067/VER/RM/X/2019 Perihal : HASIL PEMERIKSAAN SEMENTARA MAYAT ATAS NAMA HERDI CANDRA dengan KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Bekas jahitan berbentuk garis lurus buka kurung akibat tusukan tutup kurung pada daerah perut.
  - b. Luka lecet gores pada jari-jari kaki kanan dan kiri.
3. Sebab kematian secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam buka kurung otopsi tutup kurung.

Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh penusukan atau penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa RIKY ZULFIKAR bersama-sama dengan Saksi RAPLI RAHMATTULLAH, Saksi MUHAMAD SARANI, Saksi DARSANI RAHMAN, dan Saksi MUH. ALFA AISI menyebabkan Korban HERDI CANDRA sesuai dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 17.04 Wita dilakukan pemeriksaan jenazah atas nama HERDI CANDRA oleh dr. IRENE INUNU, Sp.F. Dokter pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo yang hasilnya dituangkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor:730/371/X/2019/IRM/RSKD dengan hasil KESIMPULAN : pada Jenazah laki-laki, kurang lebih berusia dua puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa memar pada lengan atas, kedua tungkai bawah dan resapan darah pada otot dinding perut bagian depan; ditemukan pula luka akibat trauma tajam berupa luka tusuk pada perut sebelah kiri yang menembus otot dinding perut, lambung, hati, kalenjer liur perut, ginjal sebelah kanan, sekat rongga



*tubuh dan sela iga sebelah kanan serta tanda-tanda perdarahan hebat dan kempisnya paru sebelah kanan. Sebab kematian adalah perdarahan hebat akibat luka tusuk pada perut sebelah kiri.*

Perbuatan Terdakwa RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**DAN**

**Kedua:**

Bahwa ia TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH bersama-sama dengan Saksi RAPLI RAHMATTULLAH, Saksi MUHAMAD SARANI, Saksi DARSANI RAHMAN, dan Saksi MUH. ALFA AISI (*masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah*), pada hari RABU tanggal 9 OKTOBER 2019 sekira pukul 21.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan OKTOBER 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Coastal Road Pantai Nipah-Nipah, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Kelas II, dan berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 183/KMA/SK/XI/2019 Tanggal 01 Nopember 2019 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Samarinda Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa RIKY ZULFIKAR Als BALE Bin SARDIANSYAH Dan Kawan-Kawan, maka Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka, yaitu : Saksi Korban RIAN SAPUTRA.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wita Saksi RAPLI RAHMATTULLAH (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) berangkat menuju ke kos-kosan Sdr. ANDRE yang terletak di Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 3144 VK dan saat itu Saksi RAPLI RAHMATTULLAH membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik sepanjang 14 cm berwarna coklat yang disimpan dalam jok Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 3144 VK yang dikendarai oleh Saksi RAPLI RAHMATTULLAH, pada saat melintas di depan Hotel Kalimantan Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Saksi RAPLI RAHMATTULLAH berpapasan dengan Saksi YAKOBUS MOANONG dan terjadi kesalahpahaman antara Saksi YAKOBUS MOANONG dengan Saksi RAPLI RAHMATTULLAH, pada saat itu Saksi YAKOBUS MOANONG mengatakan kepada Saksi RAPLI RAHMATTULLAH : “KALAU TIDAK TERIMA, KITA SELESAIKAN DI PANTAI”. mendengar perkataan Saksi YAKOBUS MOANONG tersebut Saksi RAPLI RAHMATTULLAH menghubungi Sdra. TAUHID dan mengatakan bahwa “SAYA MAU DIKEROYOK DI PANTAI NIPAH-NIPAH”. Dan waktu ditelepon Sdr. TAUHID sedang bersama dengan Sdr. WAHID, Saksi MUH. ALFA AISI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi DARSANI RAHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan waktu itu Saksi DARSANI RAHMAN juga sudah membawa 1 (satu) buah Senjata tajam jenis badik dengan Panjang besi 12 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri tertutup baju Saksi DARSANI RAHMAN, selanjutnya saksi MUH. ALFA AISI berboncengan dengan Sdr. TAUHID dan Sdr. WAHID menggunakan Sepeda Motor serta Saksi DARSANI RAHMAN berboncengan dengan Sdr. ITOK menggunakan Sepeda Motor pergi kearah Pantai Nipah-Nipah untuk membantu Saksi RAPLI RAHMATTULLAH,

- Selanjutnya Saksi RAPLI RAHMATULLAH meminta bantuan Terdakwa RIKY ZULFIKAR dengan cara menelepon Terdakwa RIKY ZULFIKAR dan memberitahukan bahwa “SAYA ADA MASALAH, SAYA MAU DIKEROYOK DI PANTAI NIPAH-NIPAH” dan Terdakwa RIKY ZULFIKAR pun menjawab “IYA TUNGGU SAYA DISITU” lalu Terdakwa RIKY ZULFIKAR yang pada waktu berada di di Warung

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makan Samping Kantor Pos Kabupaten Penajam kembali menuju ke Simpang Tiga Jalan Panglima Beta guna memberitahukan kepada Saksi MUHAMAD SARANI (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) bahwa “ADA RAPLI MAU DIGANGGU SAMA ORANG DIATAS“, lalu Terdakwa RIKY ZULFIKAR pulang kerumah yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 cm yang Terdakwa RIKY ZULFIKAR letakkan di atas lemari dapur di rumahnya, kemudian senjata badik tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa RIKY ZULFIKAR, sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa RIKY ZULFIKAR kembali ke Simpang Tiga Jalan Panglima Beta, Sedangkan Saksi MUHAMAD SARANI sejak bertemu dengan Terdakwa RIKY ZULFIKAR sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan Panjang besi 19,5 cm yang diselipkan di depan perutnya. Kemudian sekira pukul 22.45 wita Terdakwa RIKY ZULFIKAR bersama Saksi MUHAMAD SARANI berangkat dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna hitam lis merah dengan nomor Polisi DA 5872 NN milik Saksi MUHAMAD SARANI menuju ke arah Jalan Costal road Pantai Nipah-Nipah Penajam.

- Bahwa sekira pukul 23.00 wita Terdakwa RIKI ZULFIKAR, Saksi MUHAMAD SARANI, Saksi DARSANI RAHMAN, Saksi MUH ALFA AISI, Sdra. WAHID, Sdra. ITOK, Sdr. TAUHID dan Sdra. SUPRIADI tiba di jalan Costal Road dan saat itu Terdakwa RAPLI RAHMATTULLAH sudah menunggu di pinggir Jalan Costal Road, tidak lama kemudian Saksi YAKOBUS MOANONG datang bersama dengan teman-temannya antara lain : Saksi RIAN SAPUTRA, Korban HERDI CANDRA dan yang lainnya, kemudian Saksi RAPLI RAHMATTULLAH berbicara dengan Saksi YAKOBUS MOANONG untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi RAPLI RAHMATTULLAH dengan Saksi YAKOBUS MOANONG, kemudian Saksi Korban RIAN SAPUTRA berkata “OH INI KAH ?“, lalu Saksi MUHAMAD SARANI maju berdiri terlebih dahulu di depan Saksi RAPLI RAHMATTULLAH dengan mengeluarkan badik yang



dibawanya, dan tiba-tiba Terdakwa RIKI ZULFIKAR loncat dari belakang Saksi MUHAMAD SARANI dengan memegang senjata badik yang sudah dicabut dari sarungnya, dan saat berhadapan dengan Saksi Korban RIAN SAPUTRA kemudian Terdakwa RIKY ZULFIKAR langsung menusuk atau menikam Saksi Korban RIAN SAPUTRA dengan senjata badik dan mengenai bagian rusuk kiri Saksi Korban RIAN SAPUTRA, kemudian Saksi Korban RIAN SAPUTRA mundur. Kemudian Terdakwa RIKY ZULFIKAR maju sekitar 2 (dua) langkah mendatangi Korban HERDI CANDRA, lalu Terdakwa RIKY ZULFIKAR kembali menusuk atau menikam Korban HERDI CANDRA dan mengenai perut Korban HERDI CANDRA, dan pada saat terjadi penusukan atau penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa RIKY ZULFIKAR, sikap Saksi RAPLI RAHMATTULLAH, Saksi MUHAMAD SARANI, Saksi MUH. ALFA AISI dan Saksi DARSANI RAHMAN tidak melakukan tindakan pencegahan atas perbuatan Terdakwa RIKY ZULFIKAR tersebut, dan justru malah berjaga-jaga apabila ada serangan balik dari Pihak Saksi YAKOBUS MOANANG, dan setelah melakukan penikaman terhadap Korban HERDI CANDRA, Terdakwa RIKY ZULFIKAR mengajak Saksi MUHAMAD SARANI meninggalkan tempat kejadian dan diikuti juga oleh Saksi RAPLI RAHMATTULLAH, Saksi DARSANI RAHMAN, Saksi MUH. ALFA AISI, Sdr. SUPRIYADI, Sdr. ITOK, Sdr. TAUHID dan Sdr. WAHID pergi meninggalkan tempat kejadian menuju kearah Pelabuhan Penajam, saat di perjalanan tepatnya di Jalan Propinsi Km.05, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi MUH. ALFA AISI melihat Terdakwa RIKI ZULFIKAR dan Saksi MUHAMAD SARANI kebingungan, kemudian Saksi MUH. ALFA AISI langsung meminta 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 cm milik Terdakwa RIKI ZULFIKAR, dan 1 (satu) senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 19,5 cm milik Saksi MUHAMAD SARANI dengan mengatakan "sini saya yang simpan badikmu" kemudian Terdakwa RIKI ZULFIKAR dan Saksi MUHAMAD SARANI masing-masing memberikan Badik miliknya kepada Saksi MUH. ALFA AISI, setelah



2 (dua) bilah senjata tajam jenis badik tersebut Saksi MUH. ALFA AISI pegang, kemudian Saksi MUH. ALFA AISI pulang ke rumahnya dan menyimpan 2 (dua) buah Badik milik Terdakwa RIKI ZULFIKAR dan Saksi MUHAMAD SARANI di Rumah Saksi MUH. ALFA AISI yang beralamat di Jalan Pasar Lama RT.10, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan Saksi DARSANI RAHMAN pada pukul 23.30 Wita setelah pergi meninggalkan Jalan Costal Road Pantai Nipah-Nipah Penajam menuju Pelabuhan Penajam mengarah keluar Pantai sambil tetap membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 12 cm, sesampainya diujung Jalan Pantai Nipah-Nipah Saksi DARSANI RAHMAN yang sebelumnya berboncengan dengan Sdr. ITOK berpindah dan ikut berboncengan dengan Saksi RAPLI RAHMATULLAH kearah Pelabuhan Penajam, dan berhenti di Simpang Tiga Panglima Beta (Pasar Lama) Penajam, kemudian Saksi RAPLI RAHMATULLAH menitipkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik sepanjang 14 cm berwarna coklat miliknya, lalu Saksi DARSANI RAHMAN menyembunyikan senjata badiknya dan badik milik Saksi RAPLI RAHMATULLAH ke semak-semak yang terletak di Jalan Panglima Beta (Pasar Lama) Penajam, dan sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi DARSANI RAHMAN mengambil lagi badik miliknya dan badik milik Saksi RAPLI RAHMATULLAH lalu membawa ke-2 (dua) badik tersebut kerumah Saksi MUH. ALFA AISI untuk dititipkan kepada Saksi MUH. ALFA AISI, akan tetapi pada saat sampai di rumah Saksi MUH. ALFA AISI, ternyata Saksi MUH. ALFA AISI tidak ada dirumahnya, kemudian Saksi DARSANI RAHMAN menitipkan kedua badik yang dibawanya kepada Pamannya Saksi MUH. ALFA AISI yang bernama Sdr. NANDI untuk diserahkan kepada Saksi MUH. ALFA AISI untuk disimpan. Dan setelah Saksi MUH. ALFA AISI sampai dirumahnya bertemu dengan Pamannya Sdr. NANDI yang sedang menonton TV diruang tamu, kemudian Sdr. NANDI mengatakan “tadi ada temanmu datang ngasi dua badik, bilangnya kasi ALFA untuk di simpan, itu diatas meja di taruh temanmu”, kemudian Saksi MUH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFA AISI mengambil 2 (dua) buah badik tersebut dan menyimpan 2 (dua) buah badik tersebut di dalam Lemari dibawah lipatan baju, setelah itu Saksi MUH. ALFA AISI langsung pergi ke Balikpapan bersama Terdakwa RIKY ZULFIKAR dan Saksi MUHAMAD SARANI. Dan setelah sampai di Balikpapan, Saksi MUH. ALFA AISI bersama dengan rekan-rekannya ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara, antara lain : Saksi BINTARA SUDRAJAT, selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa senjata badik yang dipergunakan untuk melukai Korban HERDI CANDRA dan Saksi Korban RIAN SAPUTRA milik Terdakwa RIKY ZULFIKAR diberikan kepada Saksi MUH. ALFA AISI untuk disimpan dan Selanjutnya Saksi BINTARA SUDRAJAT dan Anggota Polisi Lainnya menuju kerumah Saksi MUH. ALFA AISI, dan sesampainya di rumah tersebut Saksi MUH. ALFA AISI menunjukkan tempat badik tersebut dan ditemukan badik sejumlah 4 (empat buah) milik : Terdakwa RIKY ZULFIKAR, Saksi DARSANI RAHMAN, Saksi MUHAMMAD SARANI dan Saksi RAPLI RAHMATULLAH, selanjutnya Terdakwa RIKY ZULFIKAR dan PARA SAKSI lainnya dibawa ke Kantor Polisi Polres Penajam Paser Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Sedangkan Korban HERDI CANDRA dan Saksi Korban RIAN SAPUTRA dibawa oleh rekan-rekannya kerumah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Penajam, dan sesampainya disana RSUD Penajam Korban HERDI CANDRA dalam keadaan pingsan selanjutnya dibawa ke Ruang IGD Rumah Sakit untuk ditangani secara medis, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban RIAN SAPUTRA oleh dr. Bagus Putra .D.K. Dokter pada RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 07.40 Wita yang dituangkan dalam Surat RSUD Ratu Aji Putri Botung Nomor :445/068/VER/RM/X/2019 tertanggal 12 Oktober 2019 Perihal : HASIL PEMERIKSAAN SEMENTARA KORBAN ATAS NAMA RIAN SAPUTRA dengan HASIL PEMERIKSAAN LUAR antara lain : 3. Dada : ditemukan luka yang telah dijahit dengan dengan benang berwarna hitam sebanyak sepuluh jahitan dengan ukuran panjang empat

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



setengah centimeter terletak enam belas centimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh. 6. Anggota Gerak Atas : - Ditemukan luka lecet pada ketiak lengan kiri dengan ukuran panjang tiga setengah centimeter terletak dua belas centimeter dari puncak bahu kiri. – Ditemukan luka robek dengan ukuran diameter setengah centimeter pada siku bagian dalam lengan kiri, sekitar dua puluh enam centimeter dari pergelangan tangan kiri. Sehingga diperoleh KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan : 1. Korban jenis kelamin laki-laki, usia delapan belas tahun, warna kulit sawo matang status gizi cukup. 2. Pemeriksaan Luar ditemukan : a. Bekas jahitan berbentuk garis lurus buka kurung akibat tusukan tutup kurung pada daerah dada kiri. B. luka lecet pada ketiak kiri. C. Luka robek pada siku bagian dalam kiri.

Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa HERDI CANDRA bersama-sama dengan Saksi RAPLI RAHMATTULLAH, Saksi MUHAMAD SARANI, Saksi DARSANI RAHMAN, dan Saksi MUH. ALFA AISI menyebabkan Saksi Korban RIAN SAPUTRA luka berat berupa luka tusuk dibagian bawah rusuk sebelah kiri dan harus menjalani perawatan selama 5 (lima) hari dan sampai saat ini Saksi Korban RIAN SAPUTRA masih menjalani rawat jalan serta tidak bisa bersekolah sampai dengan waktu tertentu.

Perbuatan TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

#### **ATAU**

Bahwa ia TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH pada hari RABU tanggal 09 OKTOBER 2019 sekira pukul 23.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan OKTOBER 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Coastal Road dekat Pantai Sipakario Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Kelas II,

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 183/KMA/SK/XI/2019 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH dan Kawan-Kawan maka Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, stootwapen) berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter), Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wita, TERDAKWA keluar rumah dengan berjalan kaki menuju Simpang Tiga Pelabuhan Penajam yang berjarak sekira 100 (seratus) meter untuk menunggu penumpang Speed Boat yang akan menyebrang dari Penajam ke Kota Balikpapan, sesampainya di Simpang Tiga Pelabuhan Penajam tersebut tak lama kemudian datang Saksi MUHAMAD SARANI bin HENDRIK alias BLANGKON (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) lalu TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD SARANI menunggu Penumpang Speed Boat di Simpang Tiga yang beralamat di Jalan Panglima Beta (Pasar Lama). Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita TERDAKWA meninggalkan MUHAMAD SARANI untuk pergi makan di Warung Makan Samping Kantor Pos Kabupaten Penajam yang berjarak sekira 100 (seratus) dari Simpang Tiga dengan berjalan kaki, sekira pukul 22.30 Wita TERDAKWA di chat melalui WA oleh Saksi RAPLI RAHMATULLAH bin SYARIPUDDIN (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) tetapi TERDAKWA tidak mengetahuinya, tidak berapa lama kemudian Saksi RAPLI RAHMATULLAH menelepon TERDAKWA dan memberitahukan bahwa

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR



"TERDAKWA ADA MASALAH, SAYA MAU DIKEROYOK DI PANTAI NIPAH - NIPAH" dan TERDAKWA pun menjawab "IYA TUNGGU SAYA DISITU" lalu TERDAKWA kembali ke Simpang Tiga Jalan Panglima Beta serta memberitahukan kepada Saksi MUHAMAD SARANI bahwa "ADA RAPLI MAU DIGANGGU SAMA ORANG DIATAS" lalu TERDAKWA pulang kerumah yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 cm (dua puluh centi meter) yang TERDAKWA letakkan di atas lemari dapur dan selanjutnya TERDAKWA selipkan dipinggang sebelah kiri TERDAKWA, sekitar 10 (sepuluh menit) TERDAKWA kembali ke Simpang Tiga Jalan Panglima Beta, kemudian sekira pukul 22.45 wita TERDAKWA bersama Saksi MUHAMAD SARANI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna hitam lis merah dengan nomor Polisi DA 5872 NN milik Saksi MUHAMAD SARANI menuju ke arah Jalan Costalroad Pantai Nipah-Nipah Penajam secara berboncengan dan yang mengendarai adalah Saksi MUHAMAD SARANI, sekira 15 (lima belas) menit perjalanan atau sekira pukul 23.00 wita TERDAKWA dan MUHAMAD SARANI sampai di Jl. Costalroad Nipah-Nipah Penajam, dan setelah tiba di Jalan Costalroad Saksi MUHAMAD SARANI memarkirkan Sepeda Motor dan disitu sudah ada RAPLI RAHMATULLAH dan sesaat kemudian datang teman-teman yang lain, yaitu : Saksi MUH. ALFA AISI bin JAMALUDDIN (*Terdakwa dalam berkas perpisah*), Sdr. SUPRIYADI, Saksi DARSANI RAHMAN bin DODI GHAZALI (Alm) (*Terdakwa dalam berkas terpisah*), Saksi ABDUL WAHID bin BURHAN, kemudian sekira 25 (dua puluh lima) menit rombongan dari korban HERDI CANDRA beserta teman-temanya datang ke Jalan Costalroad Pantai Nipah-Nipah Penajam, TERDAKWA melihat Saksi RAPLI RAHMATULLAH mendatangi rombongan Korban HERDI CANDRA dengan mengendarai Sepeda Motor lalu TERDAKWA menyusul Saksi RAPLI RAHMATULLAH dengan mengendarai Sepeda Motor juga, dan setelah Saksi RAPLI RAHMATULLAH sampai lalu Saksi RAPLI RAHMATULLAH turun dari motor langsung saling cekcok



mulut dengan rombongan Korban HERDI CANDRA. Dan pada saat TERDAKWA baru sampe dan turun dari Sepeda Motor TERDAKWA melihat Saksi MUHAMAD SARANI berada ditengah-tengah antara Saksi RAPLI RAHMATULLAH dengan Rombongan Sdr. HERDI CANDRA yang kemudian TERDAKWA mencabut senjata tajam jenis badik yang TERDAKWA selipkan dari pinggang sebelah kiri TERDAKWA dan TERDAKWA pegang dengan tangan sebelah kanan TERDAKWA sedangkan sarung / kumpang badik masih terselip dipinggang sebelah kiri TERDAKWA, lalu TERDAKWA langsung melakukan penusukan terhadap Saksi RIAN SAPUTRA bin SAHWAN mengenai bagian rusuk (bawah ketiak) sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi RIAN SAPUTRA tersebut mundur, dan selanjutnya datang Sdr. HERDI CANDRA kemudian TERDAKWA langsung melakukan penusukan terhadap Korban HERDI CANDRA dan mengenai perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) dan menyebabkan darah keluar dari bagian perutnya. Setelah melakukan penusukan tersebut lalu TERDAKWA memasukkan badik kedalam sarung / kumpang kembali, lalu TERDAKWA bersama teman-teman yang lainnya antara lain : Saksi MUHAMAD SARANI, Saksi MUH. ALFA AISI, Saksi DARSANI RAHMAN, Saksi RAPLI RAHMATULLAH, Saksi SUPRIYADI bin SUGIANTO membubarkan diri kearah Penajam atau Pelabuhan, sedangkan TERDAKWA pada saat pulang dibonceng oleh Saksi MUHAMAD SARANI dengan menggunakan Sepeda Motor Ninja milik Saksi MUHAMAD SARANI, dan pada saat di perjalanan pulang, kemudian TERDAKWA bertanya kepada Saksi MUHAMAD SARANI "KAMU BAWA PISAU JUGA KAH" , lalu MUHAMAD SARANI menjawab "IYA SAYA BAWA JUGA, TETAPI TIDAK SAYA KASIH KELUAR", kemudian sesampainya di Jalan Propinsi Km. 05 Nenang sekira pukul 23.45 Wita Saksi MUH. ALFA AISI meminta 1 (satu) buah Badik yang TERDAKWA bawa kemudian TERDAKWA menyerahkan Badik tersebut kepada Saksi MUH. ALFA AISI dengan tangan kanan sambil mengendarai motor beriringan yang posisi TERDAKWA pada saat itu dibonceng, dan Saksi MUHAMAD SARANI juga ikut menyerahkan 1 (satu) buah Badik yang dibawanya kepada Saksi



MJUAHMMAD LAFA AISI dengan menggunakan tangan kiri dan pada waktu itu Saksi MUH. ALFA AISI berada di samping sebelah kanan yang sama-sama mengendarai Sepeda Motor dengan beriringan kearah Penajam. Dan setelah menyerahkan 1 (satu) buah Badik tersebut TERDAKWA bersama Saksi MUHAMAD SARANI menuju ke belakang Pasar Induk Penajam untuk menenangkan diri, dan setelah perasaan tenang TERDAKWA dan Saksi MUHAMAD SARANI pergi ke Penajam menuju ke depan MTS Darul Ulum Penajam dan di depan MTS tersebut TERDAKWA dan Saksi MUHAMAD SARANI bertemu dengan Saksi MUH. ALFA AISI, selanjutnya TERDAKWA berjalan kaki bersama dengan Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI menuju ke Pelabuhan Speed Boat Chevron Penajam untuk mencari Speed Boat dengan tujuan ke Kota Balikpapan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wita TERDAKWA, Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI berangkat ke Kota Balikpapan dengan menggunakan Speed Boat bersama, dan setelah tiba di Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan sekira pukul 00.45 Wita langsung melanjutkan perjalanan ke daerah Pasar Klandasan menuju ke rumah Paman Saksi MUH. ALFA AISI dengan menggunakan angkot, dan setelah sampai di daerah Pasar Klandasan mengamankan diri ke tempat paman Saksi MUH. ALFA AISI, dan sekira pukul 02.30 Wita TERDAKWA, Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Penajam Paser Utara dan dibawa ke Kantor Polres untuk proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA yang telah *menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, stootwapen)* berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter) tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang sesuai ketentuan Pearturan Perundangan-undangan yang berlaku.



- Dan menurut Keterangan Ahli Dr. BRUCE ANZWARD, S.H.,M.H. bin PARENRENGI menyatakan bahwa pergantian Undang-Undang Darurat atau PERPPU harus dilakukan dengan Undang-Undang, sehingga penetapan semua Undang Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 secara hukum sudah tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang sehingga Pengesahaan Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang sudah tepat. Dengan demikian bahwa senjata tajam jenis badik milik Saudara Rizky Zulfikar merupakan senjata tajam yang dilarang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.

Perbuatan TERDAKWA RIKY ZULFIKAR alias BALE bin SARDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 198 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang telah menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2020 mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan Terdakwa **RIKY ZULFIKAR Als BALE Bin SARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MAUT DAN LUKA-LUKA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 dan Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RIKY ZULFIKAR Als BALE Bin SARDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh **RIKY ZULFIKAR Als BALE Bin SARDIANSYAH** dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 Cm (dua puluh centi meter);
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru tua dengan lengan corak garis warna biru tua dan putih yang bertuliskan "Never give up;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru dengan merek "Character 711;Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan .
- 1 (satu) unit Sepeda motor KAWASAKI NINJA R warna hitam lis merah dengan nomor polisi DA 5872 NN.  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMAD SARANI bin HENDRIK ;.
4. Menetapkan agar **RIKY ZULFIKAR Als BALE Bin SARDIANSYAH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).  
Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut , Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa untuk membantu membela temannya yang dalam keadaan terdesak atas pertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (replik) diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin, tanggal 21 April 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKY ZULFIKAR Alias BALE Bin SARDIANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair pada Dakwaan Kumulatif Kesatu dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair pada Dakwaan Kumulatif Kesatu dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa RIKY ZULFIKAR Alias BALE Bin SARDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian"**, sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair pada Dakwaan Kumulatif Kesatu dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan **"dengan sengaja melakukan penganiayaan berat"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair pada Dakwaan Kumulatif Kedua dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 Cm (dua puluh centi meter);

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru tua dengan lengan corak garis warna biru tua dan putih yang bertuliskan " Never give up;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru dengan merek " Character 711;

### **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Sepeda motor KAWASAKI NINJA R warna hitam lis merah dengan nomor polisi DA 5872 NN.

### **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMAD SARANI Bin HENDRIK;**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri samarinda No.199/Pid.B/2020/PN.Smr tanggal 21 April 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana Akta Permintaan Banding No.199/Akta.Pid.B/2020/PN.Smr pada tanggal 27 April 2020 dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan permintaan banding No.199/Akta.Pid.B/2020/ PN.Smr pada tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarindatanggal 15 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra Memori;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan dengan seksama untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 Mei 2020 sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2020 selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah



menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 199/Pid.B/2020/PN Smr ini oleh Pengadilan Negeri Samarinda diputus pada hari Senin tanggal 21 April 2020, selanjutnya permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 27 April 2020 dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

**“KEBERATAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELIRU MENAFSIRKAN ADANYA UNSUR DELICT”**

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor:199/Pid.B/2020/PN.Smr. tanggal 21 April 2020 dalam pembuktian Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua yaitu Unsur “BARANG SIAPA” dan Unsur “DENGAN TERANGAN-TERANGAN DAN” terbukti, sedangkan unsur “DENGAN TENAGA BERSAMA” tidak terbukti. Dan sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP telah terungkap dipersidangan, yaitu :

Dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu : Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP telah TERBUKTI dengan alasan :

**Unsur “BARANGSIAPA” :**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Bahwa unsur “**barang siapa**” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Bahwa bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pelaku yang tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa RIKY ZULFIKAR Als BALE Bin SARDIANSYAH adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa RIKY ZULFIKAR Als BALE Bin SARDIANSYAH dan saksi-saksi, dan Terdakwa RIKY ZULFIKAR Als BALE Bin SARDIANSYAH dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Terdakwa RIKY ZULFIKAR Als BALE Bin SARDIANSYAH untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Unsur “DENGAN TERANG-TERANGAN” :**

Bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (Openlijk) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah), bertempat di Jalan Coastal Road Pantai Nipah-Nipah, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, terjadi percekocokan antara Saksi Anak RAPLI RAHMATULLAH beserta Terdakwa RIKY ZULFIKAR, Saksi MUHAMAD SARANI, Saksi Saksi DARSANI RAHMAN, MUH. ALFA AISI dengan Saksi YAKOBUS MOANONG beserta teman-temannya yang kemudian berujung dengan peristiwa penusukan sehingga menyebabkan Saksi RIAN SAPUTRA mengalami luka kritis dan Sdr. HERDI CANDRA (Alm) meninggal dunia;



Bahwa tempat kejadian perkara tersebut terletak di bertempat di Jalan Coastal Road Pantai Nipah-Nipah, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, merupakan tempat terbuka dan setiap orang yang berada di sekitarnya dapat melihat kejadiannya,

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**

**Unsur “DENGAN TENAGA BERSAMA”** dalam pertimbangan putusan a quo, menyatakan Dalam Putusan :

*“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah sejumlah orang yang secara sadar melakukan kekerasan bersama-sama, peran masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan kekerasan bagaimanapun ringannya, peran itu baru berarti bagi pelaku yang terbukti mengakibatkan luka, luka berat, matinya orang;”*

*“Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politea)”, dengan tenaga bersama yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah kekerasan yang dilakukan harus dilakukan bersama-sama yang maksudnya adalah dilakukan minimal oleh dua orang. Lebih lanjut R Soesilo menjelaskan keterlibatan para pelaku harus benar-benar ikut melakukan kekerasan;*

*“Menimbang, bahwa dalam perbuatan “dengan tenaga bersama” tersebut telah tersimpul pula adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa di antara para Pelaku itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persolan; Menimbang, bahwa menurut teori kesengajaan (opzet) meliputi tiga hal :*

- 1. Kesengajaan yang bersifat sebagai suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk);*
- 2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn);*



3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi  
(opzet bij mogelijksheids bewustzijn)

Dan setelah mencermati teori dalam Putusan *a quo* dihubungkan dengan fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang sah secara hukum, maka unsur “DENGAN TENAGA BERSAMA” telah terpenuhi dan terbukti, dengan fakta sebagai berikut :

**Bahwa “secara sadar dan bersama-sama” dan “Adanya pembagian peranan masing-masing yang dilakukan” serta “Telah tersimpul pula adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa di antara para Pelaku itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan”, Berdasarkan alat bukti : (1).**

**Keterangan Saksi, (2) Surat, (3) Petujuk, (4) Keterangan Terdakwa, (5)**

**Barang Bukti**, dapat dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- (1) Bahwa Saksi YAKOBUS MOANANG pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wita. bersama Saksi FERRY IRAWAN berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor yang dibawa Saksi FERRY IRAWAN untuk mengantarkan Saksi YAKOBUS ke Kost Saksi YAKOBUS MOANANG berada di Nipah-Nipah RT. 01, dan setelah selesai bermain Futsal, dan sebelum mengantar Saksi YAKOBUS MOANANG kami berdua mencari minuman dingin di sekitar Nipah-Nipah, dan saat mencari minuman dingin tersebut ternyata minuman es yang akan Kami ingin beli tutup, kemudian dari samping ada Saksi RAPLI RAHMATTULLAH yang sebelumnya Saksi YAKOBUS MOANANG tidak kenal mengegas gas motornya sambil melihat ke arah Saksi YAKOBUS MOANANG dan Saksi FERRY IRAWAN, kemudian Saksi RAPLI RAHMATTULLAH tersebut pergi masuk ke arah gang, dan kemudian Saksi YAKOBUS MOANANG susul untuk mencari maksud dari Saksi RAPLI RAHMATTULLAH tersebut kenapa mengegas gas motornya. Dan setelah Saksi YAKOBUS MOANANG masuk ke gang untuk mencari orang tersebut, Saksi YAKOBUS MOANANG bertemu dengan teman Saksi YAKOBUS MOANANG yang



bernama ANDRE, dan Saksi YAKOBUS MOANANG melihat Saksi RAPLI RAHMATTULLAH yang mengeberkan kendaraanya ke arah Saksi YAKOBUS MOANANG ada di dalam kos kosan Sdr. ANDRE, lalu Sdr. ANDRE oleh Saksi YAKOBUS MOANANG disuruh panggilkan Saksi RAPLI RAHMATTULLAH tersebut, kemudian Saksi RAPLI RAHMATTULLAH tersebut keluar dan bilang kepada saksi "KENAPA?" dengan nada tinggi, kemudian Saksi YAKOBUS MOANANG menjawab "MAKSUDNYA APA TADI MENGEKAS GAS MOTOR SAMBIL LIATIN Saksi RAPLI RAHMATTULLAH?" lalu dijawab dengan nada tinggi sambil gaya menantang "MOTORKU BENSINYA MAU HABIS MAKANYA AKU GAS GAS" lalu Saksi YAKOBUS MOANANG menjawab "SLOW AJA JANGAN DISINI, KE PANTAI AJA SELESAIKANYA SOALNYA NDA ENAK SAMA TETANGGA SUDAH LARUT MALAM", namun Saksi RAPLI RAHMATTULLAH tersebut hanya diam saja sehingga Saksi YAKOBUS MOANANG balik ke kos Saksi YAKOBUS MOANANG bersama Saksi FERRY IRAWAN

- (2) Bahwa pada saat menuju pulang ke Kost bertemu dengan Sdr. EDO dan Saksi IPANG di depan SMK PELITA GAMA Penajam dan Saksi YAKOBUS MOANANG bilang kepada mereka bahwa Saksi YAKOBUS MOANANG ada masalah dan Saksi YAKOBUS MOANANG bilang kepada mereka ayo sini ke kost saja, namun yang ikut hanya Saksi IPANG saja, dan sesampainya di Kos-Kosan orang tersebut Saksi YAKOBUS MOANANG hanya bertemu dengan Sdr. ANDRE, sedangkan Saksi RAPLI RAHMATTULLAH yang Saksi YAKOBUS MOANANG cari di katakan oleh Sdr. ANDRE sudah ke Pantai, selanjutnya Saksi berempat menuju Pantai untuk mencari Saksi RAPLI RAHMATTULLAH tersebut, namun tidak ketemu, sehingga Saksi YAKOBUS MOANANG bereempat balik lagi menuju kos Saksi YAKOBUS MOANANG, dan sampainya di kos tiba-tiba ada nomor whatsapp tidak dikenal menelpon ke Saksi FAISAL ASTAMAN dan kemudian Saksi FAISAL ASTAMAN memberikan hpnya kepada Saksi YAKOBUS MOANANG, dan setelah Saksi YAKOBUS MOANANG lihat gambar fotonya, sama seperti orang yang Saksi YAKOBUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOANANG cari tersebut, dan tertera di profil nomor whatsapp tersebut bertuliskan RAPLI MP, dan tidak lama kemudian nomor tersebut menelpon ke HP Saksi YAKOBUS MOANANG dan menanyakan Saksi YAKOBUS MOANANG dimana, dan Saksi RAPLI RAHMATTULLAH Tersebut chatting YAKOBUS MOANANG melalui wa di tunggu di Pantai, selanjutnya Saksi YAKOBUS MOANANG, RIAN SAPUTRA, FAISAL ASTAMAN, IRPAN, FERRRY ASTAMAN, ACHMAD YUSUF, sedangkan Alm. HERDI CANDRA Saksi YAKOBUS MOANANG hubungi untuk ke Kos Saksi YAKOBUS MOANANG karena saksi ada masalah dengan orang.

- (3) Kemudian Saksi Anak RAPLI RAHMATTULLAH yang memberitahukan Terdakwa RIKY ZULFIKAR yang lagi bersama dengan Saksi MUHAMAD SARANI, dan memberitahu Saksi DARSANI RAHMAN, dan Saksi MUH. ALFA yang saat bersama dengan Saksi ABDUL WAHID danb Sdr. TAUHID telah yang memberitahukan bahwa Saksi Anak RAPLI RAHMATTULLAH meminta bantuan karena akan dikeroyok oleh anak atas yaitu : Saksi YAKOBUS MOANANG dan Kawan-kawannya di Pantai Nipah-Nipah Penajam Paser Utara;
- (4) Bahwa sebelum sampai jalan ke Pantai Nipah-Nipah Penajam terlebih dahulu Terdakwa RIKY ZULFIKAR pulang dengan tujuan mengambil senjata jenis badik dengan panjang sekira 20 cm yang disimpan dirumahnya, Sedangkan Saksi DARSANI RAHMAN juga sudah membawa jenis badik dengan panjang besi 12 cm, dan Saksi MUHAMAD SARANI juga membawa senjata badik dengan panjang besi 19,5 cm, dan Saksi Anak RAPLI RAHMATULLAH membawa senjata badik sepanjang 14 cm berwarna coklat yang diatuh di jok motornya;
- (5) Kemudian secara sadar Saksi DARSANI RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa RIKY ZULFIKAR, Saksi DARSANI RAHMAN, Saksi Anak RAPLI RAHMATTULLAH, Saksi MUHAMAD SARANI dan Saksi MUH. ALFA dan Sdr. WAHID dan TAUHID dan Saksi SUPRIYADI dan Saksi FATULLAH ACHMAD, pada hari RABU tanggal 9 OKTOBER 2019 sekira pukul 23.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) datang dan sampai di Jalan Coastal Road Pantai Nipah-Nipah, Kelurahan Nipah-

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian menunggu rombongan Saksi YAKOBUS MOANANG dan kawan-kawan di jalan pantai Costalroad di lajur sebelah kanan dekat putaran jalan menuju jalan lajur kiri;

- (6) Bahwa posisi pada waktu tiba di Jalan Costalroad Terdakwa RIKY ZULFIKAR bersama Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi RAPLI RAHMATULLAH serta SAKSI DARSANI RAHMAN berada di jalur kiri dekat arah balik Ssdangkan Saksi FATULLAH ACHMAD dan saudaranya berada 5 meter dari tempat tersebut dan Saksi MUH. ALFA AISI juga di jalur kiri bersama Sdr. TAUHID dan WAHID menunggu rombongan Saksi YAKOBUS MOANANG dan Kawan-kawannya antara lain : Saksi Korban RIAN SAPUTRA dan Alm. HERDI CANDRA yang menurut pengakuan dari Saksi RAPLI RAHMATULLAH akan mengeroyok Saksi RAPLI RAHMATTULLAH;
- (7) Dan tidak berapa lama kemudian, datanglah rombongan dari Saksi YAKOBUS MOANANG dan kawan-kawannya yang berhenti di jalan Costalroad di lajur jalan sebelah kiri, kemudian Saksi Anak RAPLI RAHMATTULLAH dengan mengendarai Sepeda motornya mendatangi Saksi YAKOBUS MOANANG, disusul RIKY ZULFIKAR yang berboncengan dengan Saksi MUHAMAD SARANI dan juga ikuti oleh Saksi DARSANI RAHMAN yang naik kendaraan sepeda motor bersama Saksi FATULLAH ACHMAD dan Saudaranya. Sedangkan Saksi MUH. ALFA AISI berjaga-jaga dan melihat dari Jalan Costral Road sisi sebelah kiri bersama Saksi ABDUL WAHID, Sdr. TAUHID.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**

Selanjutnya Unsur **“MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG atau BARANG”** berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan telah terpenuhi dan terbukti sebagai berikut :

- Bahwa pengertian **Kekerasan yang berarti** mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah, kekerasan dalam pasal ini hanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, Sedangkan pengertian **Terhadap orang atau barang**, kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.



- Bahwa berdasarkan alat bukti : **(1). Keterangan Saksi, (2) Surat, (3) Petunjuk, (4) Keterangan Terdakwa, (5) Barang Bukti,** diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- (1) Bahwa setelah rombongan Saksi YAKOBUS MOANANG dan kawan-kawan di jalan Costalroad di lajur jalan sebelah kiri, kemudian Saksi Anak RAPLI RAHMATTULLAH dengan mengendarai Sepeda motornya yang didalamnya sudah ada senjata badik mendatangi Saksi YAKOBUS MOANANG disusul RIKY ZULFIKAR yang membawa senjata badik dipinggangnya yang berboncengan dengan Saksi MUHAMAD SARANI yang juga membawa senjata bdik dan juga ikuti oleh Saksi DARSANI RAHMAN yang juga membawa senjata badik naik kendaraan sepeda motor bersama Saksi FATULLAH ACHMAD dan Saudaranya. Sedangkan Saksi MUH. ALFA AISI berjaga-jaga dan melihat dari Jalan Costral Road sisi sebelah kiri bersama Saksi ABDUL WAHID, Sdr. TAUHID.
- (2) Bahwa setelah Saksi RAPLI RAHMATTULLAH bertemu dengan Saksi YAKOBUS MOANANG langsung menunjuk-nunjuk kearah Saksi YAKOBUS MOANANG sambil mengatakan "AKU GAK TERIMA KAMU BILANGIN GITU", setelah itu Saksi RAPLI RAHMATTULLAH, sedangkan Terdakwa RIKY ZULFIKAR bersama dengan MUHAMAD SARANI sudah sampai di posisinya berada di belakang Saksi RAPLI RAHMATTULLAH, dan Saksi DARSANI RAHMAN yang juga sudah berada dibelakang Saksi RAPLI RAHMATTULLAH;
- (3) Bahwa setelah itu, Saksi RAPLI RAHMATTULLAH mundur ke belakang dari Saksi MUHAMAD SARANI, Terdakwa RIKY ZULFIKAR dan Saksi DARSANI RAHMAN dan orang lain, kemudian dari rombongan Saksi RAPLI RAHMATULLAH ada orang lebih satu antara lain Saksi MUHAMAD SARANI yang maju berusaha menarik kerah atau leher dari Saksi YAKOBUS MOANANG akan tetapi segera dapat di tangkal oleh Saksi YAKOBUS MOANANG, selanjutnya Saksi RIAN SAPUTRA maju untuk meleraai dengan kedua tangan agar Saksi YAKOBUS



MOANANG tidak ditarik-tarik, kemudian Saksi RIAN SAPUTRA, kemudian dari arah belakang MUAHAMAD SARANI, Terdakwa RIKY ZULFIKAR maju sambil membawa senjata badik yang sudah lepas dari sarungnya menikam bagian vital Saksi RIAN SAPUTRA yaitu oerut samping kiri atau dibawah ketiak yang tembus, sampai Saksi RIAN SAPUTRA terjatuh ke samping kiri, kemudian Terdakwa RIKY ZULFIKAR menusuk Alm. HERDI CANDRA yang berada di sebelah RIAN SAPUTRA, dan Saksi DARSANI RAHMAN dan Saksi MUHAMAD SARANI serta Saksi RAPLI RAHMATTULLAH tidak melakukan tindakan pencegahan dan pembiaran dan justru Saksi DARSANI RAHMAN dan Saksi MUHAMAD SARANI maju untuk menarik Saksi YAKOBUS MOANANG;

- (4) Bahwa setelah kejadian tersbut, Terdakwa RIKY ZULFIKAR bersama dengan Saksi MUHAMAD SARANI meninggalkan tempat dengan tetap membawa senjata badik masing-masing dengan mengendarai satu sepeda motornya, sedangkan Saksi DARSANI RAHMAN ikut meninggalkan dan tetap membawa senjata badiknya dengan membonceng Sepeda Motor Saksi FATULLAH ACHMAD. Dan Saksi MUH. ALFA AISI juga bersama Saksi ABDUL WAHID dan Sdr. TAUHID pergi meninggalkan tempat kejadian.
- (5) Bahwa di perjalanan Saksi MUH. ALFA AISI bertemu dengan Terdakwa RIKY ZULFIKAR dan MUHAMAD SARANI dan untuk menyembunyikan jejak senjata tajam jenis badik yang dibawa masing-masing maka Saksi MUH. ALFA AISI berinisiatif agar Senjata tajam badik yang dibawa dan sudah dipergunakan ke tempat kejadian oleh Terdakwa RIKY ZULFIKAR dan Saksi MUHAMAD SARANI ditiptkan kepada Saksi MUH. ALFA AISI, dan setelah diterima selanjutnya disimpan oleh MUH. ALFA AISI di rumahnya. Kemudian Saksi RAPLI RAHMATULLAH menitipkan Senjata tajam yang dibawanya pada saat kejadian kepada Saksi DARSANI RAHMAN dan selanjutnya dibawa ketempat Rumah Saksi MUH. ALFA AISI dan bertemu Pamannya



MUH. ALFA AISI dan diserahkan badik yang milik Saksi RAPLI RAHMATTULLAH dan juga badik milik Saksi DARSANI RAHMAN untuk diserahkan kepada Saksi MUH. ALFA AISI agar tidak diketahui oleh Polisi.

- (6) Selanjutnya Terdakwa RIKY ZULFIKAR, Saksi MUAHAMAD SARANI dan MUH. ALFA AISI sepakat untuk melarikan diri ke Balikpapan tempat Paman nya Saksi MUH. ALFA AISI menggunakan Speedboat dari Pelabuhan Chevron Penajam, dan sesampai di Klandasan Balikpapan mereka bertiga ditangkap oleh Polisi Polres Penajam, dan saksi RAPLI RAHMATTULLAH ditangkap dirumahnya sedangkan Saksi DARSANI RAHMAN di warung di daerah Penajam.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**

Selanjutnya Unsur “YANG MENGAKIBATKAN MAUT” berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan telah terpenuhi dan terbukti sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti : **(1). Keterangan Saksi, (2) Surat, (3) Petujuk, (4) Keterangan Terdakwa, (5) Barang Bukti**, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- (1) Bahwa setelah terjadi penusukan terhadap Korban HERDI CANDRA dan Saksi Korban RIAN SAPUTRA dibawa oleh rekan-rekannya kerumah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Penajam, dan sesampainya disana RSUD Penajam Korban HERDI CANDRA dalam keadaan pingsan selanjutnya dibawa ke Ruang IGD Rumah Sakit untuk ditangani secara medis dan Saksi AHMAD YUSUF melihat ada luka sobek pada bagian perut dengan kondisi usus terburai dan menyebabkan Korban HERDI CANDRA meninggal dunia. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Mayat Korban HERDI CANDRA oleh dr. Bagus Putra .D.K. Dokter pada RSUD Ratu Aji Putri Botung tanggal 10 Oktober 2019 pukul 07.21 Wita sesuai dengan Surat RSUD Ratu Aji Putri Botung Nomor : 445/067/VER/RM/X/2019 Perihal : HASIL PEMERIKSAAN



SEMENTARA MAYAT ATAS NAMA HERDI CANDRA dengan  
KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan :

1. *Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.*
  2. *Pemeriksaan luar ditemukan :*
    - c. *Bekas jahitan berbentuk garis lurus buka kurung akibat tusukan tutup kurung pada daerah perut.*
    - d. *Luka lecet gores pada jari-jari kaki kanan dan kiri.*
  3. *Sebab kematian secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam buka kurung otopsi tutup kurung.*
- (2) Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh penusukan atau penikaman yang dilakukan oleh Saksi DARSANI RAHMAN, bersama-sama dengan Terdakwa RIKY ZULFIKAR, Saksi Anak RAPLI RAHMATTULLAH, Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI menyebabkan matinya Korban HERDI CANDRA sesuai dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 17.04 Wita dilakukan pemeriksaan jenazah atas nama HERDI CANDRA oleh dr. IRENE INUNU, Sp.F. Dokter pada RSU Dr. Kanujoso Djatiwibowo yang hasilnya dituangkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor:730/371/X/2019/IRM/RSKD dengan hasil KESIMPULAN : *pada Jenazah laki-laki, kurang lebih berusia dua puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa memar pada lengan atas, kedua tungkai bawah dan resapan darah pada otot dinding perut bagian depan; ditemukan pula luka akibat trauma tajam berupa luka tusuk pada perut sebelah kiri yang menembus otot dinding perut, lambung, hati, kalenjer liur perut, ginjal sebelah kanan, sekat rongga tubuh dan sela iga sebelah kanan serta tanda-tanda perdarahan hebat dan kempisnya paru sebelah kanan. Sebab kematian adalah perdarahan hebat akibat luka tusuk pada perut sebelah kiri.*

**Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi.**



Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Dakwaan Kumulatif Kesatu : Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP telah terbukti secara hukum.

**Selanjutnya Dakwaan Kumulatif Kedua : Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam :**

**Unsur "BARANGSIAPA" :**

- Bahwa uraian unsur "**barang siapa**" sebagaimana dalam uraian Dakwaan Kumulatif Kesatu: Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP diatas, Penuntut Umum ambil alih semuanya guna menguraikan unsur "**barang siapa**" sebagaimana dalam uraian Dakwaan Kumulatif Kedua: Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP sehingga unsur "**barang siapa**" terpenuhi.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**

**Unsur "DENGAN TERANG-TERANGAN" :**

- Bahwa uraian unsur "**Dengan Terang-Terangan**" sebagaimana dalam uraian Dakwaan Kumulatif Kesatu: Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP diatas, Penuntut Umum ambil alih semuanya guna menguraikan unsur "**Dengan Terang-Terangan**" sebagaimana dalam uraian Dakwaan Kumulatif Kedua: Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP sehingga unsur "**Dengan Terang-Terangan**" terpenuhi.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**

**Unsur "DAN DENGAN TENAGA BERSAMA-SAMA" :**

- Bahwa uraian unsur "**Dan Dengan Tenaga Bersama-sama**" sebagaimana dalam uraian Dakwaan Kumulatif Kesatu: Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP diatas, Penuntut Umum ambil alih semuanya guna menguraikan unsur "**Dan Dengan Tenaga Bersama-sama**" sebagaimana dalam uraian Dakwaan Kumulatif Kedua: Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP sehingga unsur "**Dan Dengan Tenaga Bersama-sama**" terpenuhi.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**

**Unsur "MENGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG" :**



- Bahwa uraian unsur **“Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”** sebagaimana dalam uraian Dakwaan Kumulatif Kesatu: Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP diatas, Penuntut Umum ambil alih semuanya guna menguraikan unsur **“Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”** sebagaimana dalam uraian Dakwaan Kumulatif Kedua: Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP sehingga unsur **“Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”** terpenuhi.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**

**Unsur “JIKA KEKERASAN MENAKIBATKAN MAUT” :**

- Bahwa berdasarkan alat bukti : **(1). Keterangan Saksi, (2) Surat, (3) Petujuk, (4) Keterangan Terdakwa, (5) Barang Bukti,** diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- (1) Bahwa setelah terjadi penusukan terhadap Korban HERDI CANDRA dan Saksi Korban RIAN SAPUTRA dibawa oleh rekan-rekannya kerumah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Penajam,m dan sesampainya disana RSUD Penajam Korban HERDI CANDRA dalam keadaan pingsan selanjutnya dibawa ke Ruang IGD Rumah Sakit untuk ditangani secara medis, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban RIAN SAPUTRA oleh dr. Bagus Putra .D.K. Dokter pada RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 07.40 Wita yang dituangkan dalam Surat RSUD Ratu Aji Putri Botung Nomor :445/068/VER/RM/X/2019 tertanggal 12 Oktober 2019 Perihal : HASIL PEMERIKSAAN SEMENTARA KORBAN ATAS NAMA RIAN SAPUTRA dengan HASIL PEMERIKSAAN LUAR antara lain : 3. Dada : ditemukan luka yang telah dijahit dengan dengan benang berwarna hitam sebanyak sepuluh jahitan dengan ukuran panjang empat setengah centimeter terletak enam belas centimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh. 6. Anggota Gerak Atas : - Ditemukan luka lecet pada ketiak lengan kiri dengan ukuran panjang tiga setengah centimeter terletak dua belas



centimeter dari puncak bahu kiri. – Ditemukan luka robek dengan ukuran diameter setengah centimeter pada siku bagian dalam lengan kiri, sekitar dua puluh enam centimeter dari pergelangan tangan kiri. Sehingga diperoleh

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan : 1. Korban jenis kelamin laki-laki, usia delapan belas tahun, warna kulit sawo matang status gizi cukup. 2. Pemeriksaan Luar ditemukan : a. Bekas jahitan berbentuk garis lurus buka kurung akibat tusukan tutup kurung pada daerah dada kiri. B. luka lecet pada ketiak kiri. C. Luka robek pada siku bagian dalam kiri.

- (2) Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh penusukan atau penikaman yang dilakukan oleh Saksi DARSANI RAHMAN, bersama-sama dengan Terdakwa RIKY ZULFIKAR, Saksi Anak RAPLI RAHMATTULLAH, Saksi MUHAMAD SARANI, dan Saksi MUH. ALFA AISI menyebabkan Saksi Korban RIAN SAPUTRA luka berat berupa luka tusuk dibagian bawah rusuk sebelah kiri dan harus menjalani perawatan selama 5 (lima) hari dan sampai saat ini Saksi Korban RIAN SAPUTRA masih menjalani rawat jalan serta tidak bisa bersekolah sampai dengan waktu tertentu.

**Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Dakwaan Kumulatif Kedua :

Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terbukti secara hukum.

Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKY ZULFIKAR Als BALE Bin SARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENUNGGU KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MAUT DAN LUKA-LUKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 dan Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum



2. Menjatuhkan pidana terhadap **RIKY ZULFIKAR Als BALE Bin SARDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh **RIKY ZULFIKAR Als BALE Bin SARDIANSYAH** dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 Cm (dua puluh centi meter);
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru tua dengan lengan corak garis warna biru tua dan putih yang bertuliskan “ Never give up;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru dengan merek “ Character 711;

**MASING-MASING DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) unit Sepeda motor KAWASAKI NINJA R warna hitam lis merah dengan nomor polisi DA 5872 NN.

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA MUHAMAD SARANI BIN HENDRIK.**

4. Menetapkan agar **RIKY ZULFIKAR Als BALE Bin SARDIANSYAH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan atas tidak terbuktinya **Delik Pokok dalam dakwaannya** yaitu melanggar **Pasal 170 KUHP** terutama unsur **Dengan Tenaga Bersama** dengan argumentasi sebagai berikut :

***Bahwa “secara sadar dan bersama-sama” dan “Adanya pembagian peranan masing-masing yang dilakukan” serta “Telah tersimpul pula adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa di antara para Pelaku itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan”,***

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan reasoning dari Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh karena justru Dengan



argumentasi sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis tingkat banding Jaksa Penuitnt Umum tidak dapat membedakan antara Delik dalam Pasal 170 KUHP (dengan terang-terangan dan **dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, dengan Delik Pokok Penganiayaan melanggar Pasal 351 KUHP ataupun Pasal 354 ayat (2) KUHP, Pasal 354 ayat (1) KUHP yang dilakukan Sendiri atau dengan penyertaan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 170 KUHP yang menjadi Unsur Substansialnya Adalah **dengan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** sehingga dalam unsur ini semua pihak /peserta /pelaku yaitu terdakwa RIKY ZULFIKAR Alias BALE Bin SARDIANSYAH, Saksi MUHAMAD SARANI bin HENDRIK alias BLANGKON dan RAPLI RAHMATULLAH bin SYARIPUDDIN dalam tindak pidana melanggar Pasal 170 KUHP **harus mewujudkan semua unsur pokok delik** yaitu **dengan Tenaga bersama melakukan kekerasan pada korban** pada saat delik itu terjadi atau pada saat tindak pidana berlangsung tentang seberapa besar atau kecil ataupun seberapa berat ringannya tenaga bersama tersebut masing-masing peserta/pelaku tidak menjadi masalah, hal tersebut berbeda dalam penyertaan pasal 351KUHP ataupun Pasal 354 ayat (2) KUHP, Pasal 354 ayat (1) KUHP karena substansi unsurnya adalah sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas yaitu ada maksud yang sama, ada tujuan yang sama adanya saling pengertian baik sebelum atau pada saat kejadian tetapi mereka tidak harus melakukan perbuatannya dengan tenaga bersama saat melakukan kekerasan sehingga kemudian masing-masing dapat dikualifikasi sebagai Pelaku, Turut Serta, Penganjur, menyuruh lakukan dan bisa juga berkualifikasi sebagai Pembantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan terungkap bahwa terdakwa Riky Zulfikar Alias Bale Bin Sardiansyah lah yang menusuk korban HERDI CANDRA. dan korban RIAN SAPUTRA sehingga korban HERDI CANDRA meninggal dunia dan korban RIAN SAPUTRA Mengalami luka berat dan dalam perkara aquo Perbuatan terdakwa Riky Zulfikar Alias Bale Bin Sardiansyah **dilakukan tanpa adanya tenaga bersama bersama-sama dengan** Saksi MUHAMAD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANI bin HENDRIK alias BLANGKON dan RAPLI RAHMATULLAH bin SYARIPUDDIN melakukan kekerasan terhadap korban HERDI CANDRA. dan korban RIAN SAPUTRA meskipun mereka berkonflik dan berada di Tempat kejadian tetapi Saksi MUHAMAD SARANI bin HENDRIK alias BLANGKON dan RAPLI RAHMATULLAH bin SYARIPUDDIN tidak ikut pada saat terdakwa menusuk korban HERDI CANDRA. dan korban RIAN SAPUTRA oleh karenanya Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang teknis pembuktian atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hukum tentang terbuktinya Dakwaan Lebih Subsidair pada Dakwaan Kumulatif Kesatu dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Primair pada Dakwaan Kumulatif Kedua dalam Dakwaan Alternatif Kesatu maupun pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Riky Zulfikar Alias Bale Bin Sardiansyah tersebut sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 April 2020 Nomor 199/Pid.B/2020/PN.Smr yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) KUHP, Pasal 354 ayat (1) KUHP, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 April 2020 Nomor 199/Pid.B/2020/PN.Smr yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh kami M.NAJIB SHOLEH S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 163/PID/2020/PT SMR. tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu HALIFAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

M.NAJIB SHOLEH, S.H

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H.

Panitera Pengganti,

HALIFAH, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)